



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RANCANG AN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
MATA UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol Kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia;
- b. bahwa mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. bahwa selama ini pengaturan tentang mata uang masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mata Uang;

- Mengingat : 1 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23B, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4982);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG - UNDANG TENTANG MATA UANG.

BAB I

KETENTUAN UIMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Mata Uang yang selanjutnya disebut Uang Rupiah adalah uang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Uang adalah alat pembayaran yang sah.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
5. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor-kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.
6. Kertas uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Uang Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan tahan lama.
7. Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
8. Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah dibuat, dibentuk, dicetak, atau diedarkan tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang sebagai simbol negara.
9. Ciri-ciri Rupiah adalah tanda-tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan uang tersebut dari upaya pemalsuan.
10. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan Uang Rupiah dalam suatu periode tertentu yang dilakukan oleh Bank Sentral.
11. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Uang Rupiah.
12. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Bank Sentral.
13. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Bank Sentral.

14. Pencabutan dan penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan Uang Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Bank Sentral.
15. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Sentral.
16. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB II MACAM DAN HARGA

Bagian Kesatu

Macam

Pasal 2

- (1) Macam Uang Rupiah terdiri dari uang kertas dan uang logam.
- (2) Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disingkat dengan Rp.

Bagian Kedua

Harga

Pasal 3

- (1) Harga Uang Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Uang Rupiah.
- (2) Satu Rupiah adalah 100 (seratus) sen.
- (3) Pecahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam menetapkan pecahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia memperhatikan kondisi moneter, kepraktisan sebagai alat pembayaran, dan/atau kebutuhan masyarakat.

BAB III CIRI-CIRI, DESAIN, TANDA PENGAMAN, DAN BAHAN RUPIAH

Bagian Kesatu

Ciri-ciri

Pasal 4

- (1) Ciri-ciri uang kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
 - b. kata "Republik Indonesia";
 - c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
 - d. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan seorang anggota Dewan Gubernur;
 - e. nomor seri pecahan;

- f. kata-kata "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bank Indonesia mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai"; dan
 - g. tanda tahun emisi dan tanda tahun cetak.
- (2) Ciri-ciri uang logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
 - b. kata "Republik Indonesia";
 - c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
 - d. tanda tahun emisi.

Pasal 5

Uang kertas dan uang logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memuat gambar orang yang masih hidup.

Pasal 6

- (1) Gambar pahlawan dapat dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Uang Rupiah.
- (2) Gambar pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Bank Indonesia dari instansi resmi yang berwenang menatausahakan gambar dimaksud.
- (3) Penggunaan gambar pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperoleh persetujuan dari ahli waris.

Bagian Kedua

Desain

Pasal 7

Desain Uang Rupiah meliputi ciri-ciri, tanda tertentu, ukuran, dan unsur pengaman

Bagian Ketiga

Tanda Pengaman

Pasal 8

Setiap pecahan Uang Rupiah memiliki tanda pengaman.

Bagian Keempat

Bahan

Pasal 9

- (1) Bahan Uang Rupiah terdiri atas kertas uang, logam uang, atau bahan lain yang digunakan sebagai bahan baku uang.
- (2) Bahan baku Uang Rupiah kertas adalah kertas dan atau bahan lain.
- (3) Bahan baku Uang Rupiah logam adalah logam atau bahan lain.
- (4) Bahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan produk dalam negeri sepanjang tersedia di dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai ciri-ciri, desain, tanda pengaman, dan bahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IV
PERENCANAAN, PENCETAKAN, PENGELUARAN, PENGEDARAN,
PENCABUTAN DAN PENARIKAN, SERTA PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mencetak, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut dan menarik, dan/atau memusnahkan Uang Rupiah.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap Uang Rupiah yang beredar.
- (3) Dalam melaksanakan pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas.
- (4) Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Uang Rupiah.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Bank Indonesia wajib melaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 12

Seluruh proses perencanaan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan Uang Rupiah mengikuti prosedur pengamanan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan dan penentuan jumlah Uang Rupiah yang beredar dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (2) Penyediaan jumlah Uang Rupiah yang beredar dilakukan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Pencetakan

Pasal 14

- (1) Pencetakan Uang Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pencetakan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam negeri dengan mengutamakan Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana pencetakan.
- (3) Pelaksana pencetakan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing.

Bagian Keempat

Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Uang Rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara serta diumumkan melalui media massa.

- (2) Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari bea meterai.

Bagian Kelima

Pengedaran

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Uang Rupiah kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Bagian Keenam

Pencabutan dan Penarikan

Pasal 17

- (1) Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara serta diumumkan melalui media massa.
- (2) Pencabutan dan Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penggantian oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal yang sama.
- (3) Hak untuk memperoleh penggantian Uang Rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.
- (4) Kriteria penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketujuh

Pemusnahan

Pasal 18

- (1) Pemusnahan terhadap Uang Rupiah yang ditarik dari peredaran dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara.
- (3) Kriteria Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Uang Rupiah yang tidak layak edar;
 - Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau
 - Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V

PENGUNAAN

Pasal 20

- (1) Uang Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan/atau kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan penggunaan uang selain Uang Rupiah.

BAB VI

PENUKARAN UANG

Pasal 21

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Uang Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penukaran uang dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain;
 - b. penukaran uang yang cacat atau lusuh dapat dilakukan penggantian dengan nilai yang sama dengan nominalnya; dan/atau
 - c. penukaran uang yang rusak karena terbakar atau sebab lainnya diberikan penggantian: .
- (2) Kriteria uang cacat, lusuh, dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Uang Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu untuk maksud pembayaran atau memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikari secara tertulis.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang meniru Uang Rupiah deng=rendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol negara.
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Uang Rupiah Tiruan.

Pasal 24

Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau melakukan perubahan pada Uang Rupiah.

Setiap orang dilarang membeli atau menjual Uang Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau dilakukan perubahan pada Uang Rupiah.

Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Uang Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau dilakukan perubahan atau pada Uang Rupiah.

Pasal 25

Setiap orang dilarang memalsu Uang Rupiah.

Setiap orang dilarang menyimpan dan mengedarkan, dan/atau membelanjakan uang yang diketahuinya merupakan Uang Rupiah palsu. Setiap orang dilarang rnembawa atau memasukkan ke dalam dan/atau ke luar Indonesia Uang Rupiah Palsu.

Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Uang Rupiah Palsu,

Pasal 26

Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat, cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan, atau dimaksudkan untuk membuat Uang Rupiah Palsu.

Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan kertas uang, logam, tinta, zat pewarna, atau bahan lain yang digunakan, atau dimaksudkan untuk membuat Uang Rupiah Palsu.

BAB VIII

PENANGANAN UANG PALSU

Pasal 27

- (1) Kewenangan untuk menentukan keaslian Uang Rupiah berada pada Bank Indonesia.
- (2) Dalam rnelaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang Rupiah kepada masyarakat.
- (3) Masyarakat clapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia tentang Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.

Pasal 28

- (1) Bank Indonesia membentuk unit khusus yang berfungsi untuk menangani Uang Rupiah Palsu.
- (2) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membentuk pusat data Uang Rupiah Palsu;
 - b. mengadministrasikan Uang Rupiah Palsu;
 - c. menyimpan contoh Uang Rupiah Palsu sebagai dokumentasi; dan
 - d. melakukan pengkajian dan studi Uang Rupiah Palsu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara .penanganan Uang Rupiah Palsu oleh unit khusus sebagaimana pada ayat T1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Unit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan/atau badan lain yang ditunjuk oleh Presiden.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi penanganan Uang Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX
PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA TERHADAP UANG RUPIAH

Pasal 30

Pemeriksaan tindak pidana terhadap Uang Rupiah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 31

Alat bukti selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk alat bukti dalam perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yaitu:

- a. barang yang menyimpan gambar, suara, film baik dalam bentuk elektronik maupun optik dan semua bentuk penyimpanan data; dan/atau
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya.

Pasal 32

- (1) Selain kewenangan penyidik sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
- (2) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat menyita alat bukti dari pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik.
Dalam hal ditemukan terdapat hubungan data elektronik dengan perkara yang sedang diperiksa, data elektronik tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
Dalam hal tidak ditemukan adanya hubungan data elektronik dengan perkara, data elektronik tersebut dihapus dan Penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi data elektronik yang dihapus.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap prang yang tidak menggunakan Uang Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menolak untuk menerima Uang Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang meniru Uang Rupiah dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Uang Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang merusak, memotong, mengharicurkan, dan/atau melakukan perubahan atau perbuatan apapun pada Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang membeli atau menjual Uang Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau dilakukan perubahan atau perbuatan apapun pada Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Uang Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau dilakukan perubahan atau perbuatan apapun pada Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memalsu Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyimpan dan mengedarkan, dan/atau membelanjakan uang yang diketahuinya merupakan Uang Rupiah palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 7 (tujuh) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang membawa atau memasukkan ke dalam dan/atau ke luar Indonesia Uang Rupiah Palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit

Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

- (4) Setiap orang yang mengimpor atau mengeksport Uang Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun atau paling lama seumur hidup, dan denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengeksport, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan, atau dimaksudkan untuk membuat Uang Rupiah Palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun atau paling lama seumur hidup, dan denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) atau paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengeksport, menyimpan, dan/atau mendistribusikan kertas uang, logam, tinta, zat pewarna, atau bahan lain yang digunakan, atau dimaksudkan untuk membuat Uang Rupiah Palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun atau paling lama seumur hidup, dan denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) atau paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia dan/atau aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dilakukan secara terorganisir, digunakan untuk kejahatan terorganisir atau dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun atau paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Pasal 39

- (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan, ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.

- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan ijin usaha, dan/atau perampasan terhadap barang-barang tertentu milik terpidana.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan pidana kurungan pengganti paling lama adalah 12 (dua belas) bulan.
- (2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 41

- (1) Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang ini adalah Pelanggaran.
- (2) Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, Undang-Undang ini adalah kejahatan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Uang Rupiah kertas maupun logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

Pasal 43

Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum ada pengaturan yang baru menurut Undang-Undang ini.

Pasal 44

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah dibuat dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku ketentuan mengenai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 250 bis, Pasal 251 dan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita negara Republik Indonesia II IVomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-

undangan Pidana Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080) dalam hal tindak pidana terhadap Mata Uang Rupiah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAM RI
ttd
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR.....





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

MATA UANG

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol Kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu simbol kenegaraan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 B mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga mata uang. Uang Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga mata uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah terdapat dalam empat undang-undang yang khusus mengatur mengenai mata uang: namun penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tetapi merupakan pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat 4 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan mata uang sangatlah penting. Mata uang yang merupakan alat pembayaran yang sah (uang kertas dan uang logam) dalam perekonomian suatu negara mempunyai beberapa fungsi penting yaitu sebagai alat penukar atau alat pembayaran dan pengukur harga. Sehingga dapat dikatakan uang merupakan alat utama perekonomian. Tanpa uang, perekonomian suatu negara akan lumpuh bahkan tidak dapat dilaksanakan. Gagalnya pelaksanaan transaksi perekonomian akan menggagalkan tujuan bernegara yaitu untuk mencapai

masyarakat adil dan makmur. Selain itu, apabila dilihat secara khusus dari bidang moneter, uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik, sedemikian rupa

agar uang yang beredar tersebut jumlahnya sesuai dengan kebutuhan perekonomian negara dimaksud.

Melihat pentingnya peranan uang, maka uang tersebut harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Disinilah peranan otoritas yang profesional untuk menentukan ciri-ciri dan alat pengaman mata Uang Rupiah yang dimaksud. Disamping itu perbuatan merusak, menghancurkan dan perbuatan lain mengubah Uang Rupiah dianggap sebagai perbuatan tidak menghargai terhadap simbol Negara dan ditegaskan sebagai perbuatan yang dilarang dengan diancam dengan sanksi pidana.

Kejahatan terhadap mata uang terutama pemalsuan uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar sangat merisaukan, utamanya dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan mata uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundering), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Bahkan modus dan bentukbentuk kejahatan terhadap mata uang semakin berkembang, Sementara ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana tidak mengatur jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan perlu ditingkatkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut diatas, adalah suatu kebutuhan yang mendasar untuk mengatur macam dan harga uang dalam suatu undang-undang.

Uang suatu Negara haruslah dapat diterima setidak-tidaknya di Negara yang bersangkutan. Agar dapat diterima oleh masyarakat maka harus ada kepercayaan masyarakat terhadap uang dimaksud dan antara lain ditentukan oleh reputasi lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang. Undangundang ini mewajibkan penggunaan Uang Rupiah dalam berbagai transaksi di dalam wilayah Negara Republik Indonesia selain bertujuan agar Uang Rupiah memiliki martabat baik di dalam negeri maupun di dunia Internasional, namun juga agar Uang Rupiah terjaga kestabilannya. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Uang Rupiah akan berdampak bagi kepercayaan masyarakat internasional terhadap Uang Rupiah bahkan terhadap perekonomian nasional pada umumnya. Undang-Undang ini menekankan pula pada proses pengelolaan Uang Rupiah yang terintegrasi dari mulai proses perencanaan jumlah uang yang akan diedarkan, bahan uang yang akan dipergunakan, pencetakan uang, pengeluaran uang, pengedaran uang, sampai dengan pemusnahan uang dengan tingkat pengawasan yang komprehensif, dimana dimungkinkan adanya check and balance antar pihakpihak terkait agar terciptanya good governance. Penegakan hukum terkait kejahatan mata uang terutama pemalsuan uang memerlukan pengaturan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku mengingat efek dari kejahatan ini terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara

keseluruhan, sehingga ketentuan pidana dalam undang-Undang ini mengenakan batas minimum.

Secara garis besar materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi: pengaturan uang secara fisik yakni mengenai macam dan harga, desain, tanda pengaman serta bahan baku Uang Rupiah, pengaturan mengenai pengelolaan Uang Rupiah sejak dari proses perencanaan, pencetakan, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan Uang Rupiah, pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Uang Rupiah, penukaran Uang Rupiah serta berbagai larangan dan ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan Uang Rupiah serta pengaturan mengenai penanganan Uang Rupiah palsu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selain singkatan Rp, dikenal juga simbol IDR yang merupakan singkatan dari Indonesia Rupiah, biasanya digunakan dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini baik dilaksanakan di dalam dan di luar negeri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ciri-ciri uang kertas" adalah tanda-tanda tertentu pada setiap Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengamankan uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat, dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pahlawan" adalah pahlawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai kepahlawanan. Sedangkan yang

dimaksud dengan bagian depan uang adalah sisi desain uang yang terdapat gambar lambang Negara "Garuda Pancasila".

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "tanda-tanda tertentu pada uang" meliputi warna, gambar, ukuran, berat, bahan uang, dan tanda-tanda lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur pengaman (security features) termasuk di dalamnya. ciri atau tanda yang dapat dipergunakan oleh tuna netra.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud "bahan lainnya" dapat berupa plastik/polimer untuk pembuatan uang kertas, bahan baku uang termasuk jenis dan spesifikasi, teknis kertas uang, logam uang maupun spesifikasi cetak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "harga yang bersaing" adalah harga yang batasannya ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku Mengenai pengadaan barang dan jasa.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mengeluarkan" adalah termasuk proses mencetak dan menentukan nomor seri uang. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan uang antara lain adalah melakukan kegiatan layanan kas dan pengiriman uang. Mernusnahan uang dapat berupa kegiatan peracikan uang kertas atau peleburan uang logam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "harga yang bersaing" adalah harga yang batasannya ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan jasa.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Pelaksanaan pemusnahan uang hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "yang tidak mempunyai manfaat ekonomis" antara lain adalah nilai intrinsiknya lebih besar dari nilai nominalnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "transaksi keuangan lainnya" antara lain meliputi kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud "dalam hal tertentu" antara lain penggunaan mata uang asing untuk pembayaran hutang luar negeri yang jatuh tempo; pemberian hibah dari pemerintah asing, transaksi bidang pariwisata, seperti pembayaran hotel, maskapai penerbangan, dan transaksi perdagangan internasional antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing.

Pasal 21

Ayat (1)

Bank Indonesia dapat memberikan penggantian atas uang yang karena sesuatu sebab telah rusak sebagian, tetapi tanda keaslian uang tersebut masih dapat diketahui.

Ayat (2)

Uang cacat adalah uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Uang lusuh adalah uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisi uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, atau coret-coretan.

Uang rusak adalah uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau uang yang ukuran fisiknya tidak dari ukuran aslinya, antara lain karena robek, atau uang yang mengerut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah perorangan atau badan yang memenuhi syarat-syarat administrasi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 22

Tidak termasuk sebagai "menolak menerima Uang Rupiah", dalam hal seseorang tidak bersepakat melakukan transaksi karena terdapat keraguan atas keaslian Uang Rupiah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud "merusak" adalah mengubah bentuk, ukuran fisik dari aslinya antara lain membakar, melobangi, menghilangkan sebagian, atau merobek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam memberikan penjelasan informasi dan pengetahuan tentang keaslian Uang Rupiah, Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pusat data yang dimaksud merupakan satu-satunya tempat untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai Uang Rupiah Palsu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

instansi penegak hukum yang dimaksud adalah pihak kepolisian dan Kejaksaan, termasuk juga dengan Intelijen Negara untuk pemalsuan Uang Rupiah yang terjadi diluar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk menyerahkan dan/atau membuka data elektronik dimaksud dengan memberikan tanda terima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR



NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
MATA UANG



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2010

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : LANDASAN PEMIKIRAN	4
A Landasan Filosofis	4
B. Landasan Sosiologis	7
C. Landasan Yuridis	9
BAB III : RUANG LINGKUP	18
A. Peristilahan	18
B. Konsepsi-Konsepsi Mengenai Uang	19
1. Fungsi Uang Pada Umumnya	19
2. Uang Sebagai Legal Tender	20
3. Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah	30
4. Ciri-Ciri, Desain, dan Tanda Pengaman Uang	35
5. Pengeluaran dan Pengedaran Uang	40
6. Penukaran Uang	49
7. Pencabutan, Penarikan, dan Pemusnahan Uang	52
8. Uang Dalam Perekonomian Modern	54
9. Kejahatan Mata Uang	64
10. Unit Khusus Penanganan Uang Palsu	85
BAB IV : SISTEMATIKA RANCANGAN UNDANG-UNDANGTENTANG MATA UANG	87
BAB V : PENUTUP	91
A Kesimpulan	92
B. Saran	92



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pasal 23B amandemen keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2000 mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan tersebut sebenarnya merupakan penegasan kembali ketentuan Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 sebelum amandemen yang menentukan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Sampai saat ini pengaturan lebih lanjut tentang mata uang ke dalam Undang-Undang organik dimuat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 (UU Bank Indonesia). Di dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia tersebut ketentuan secara materiil tentang mata uang diatur dalam Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 77A. Selanjutnya ketentuan formal khususnya yang menyangkut sanksi diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 72. Di samping itu, ketentuan tentang sanksi pidana juga masih mendasarkan pada Bab X Buku Kedua tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada saat rumusan Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan bahwa "macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang" dan penjelasannya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang, diubah menjadi rumusan Pasal 23B UUD 1945 (setelah amandemen) yang menyatakan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang, seolah-olah terjadi ketidakpastian atas kepastian hukum yang sampai dengan saat ini telah tercipta. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang seakan-akan dipersoalkan. Hal ini disebabkan karena rumusan Pasal 23B UUD 1945 mengamanatkan agar macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang, namun tidak menyatakan secara tegas apakah memang harus ada undang-undang tersendiri yang secara khusus hanya mengatur macam dan harga mata uang, ataukah pengaturan mengenai macam dan harga mata uang tersebut tetap diatur dalam Undang-undang Bank Sentral.

Apabila dilihat dari sejarah pengaturan mata uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, sejauh ini pernah terdapat 4 (empat) undang-undang yang khusus mengatur mengenai mata uang yaitu :

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 tentang Penghentian berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan "Penetapan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang;

- c. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengubahan "Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953",
- d. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1985 tentang Pengubahan "Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953" sebagai Undang-Undang.

Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tetapi merupakan pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat 4 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang menyatakan bahwa pengeluaran alat-alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank sirkulasi.

Dalam perjalanan waktu ketika UUD 1945 diberlakukan kembali dengan Dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959, undang-undang yang mengatur mengenai macam dan harga mata uang tersebut kemudian secara tegas dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 23 UUD 1945. Sejak saat itu hingga sekarang, kebijakan mengenai pengaturan mata uang diatur dalam Undang-Undang Bank Sentral. Pengaturan mata uang dirasukkan sebagai materi Undang-Undang Bank Sentral karena pengeluaran, pengedaran dan pencabutan kembali uang dari peredaran merupakan bagian dari kewenangan Bank Sentral dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran nasional.

Secara materiil pengaturan tentang harga dan macam mata uang di dalam UU Bank Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirasakan telah mencukupi, akan tetapi dalam perkembangannya pengaturan dalam UU Bank Indonesia tersebut dianggap kurang pas dan tidak sesuai dengan semangat amandemen UUD 1945 yang mengamatkan agar materi mengenai mata uang diatur secara khusus

dalam UU tersendiri. Di samping itu dari sisi sanksi pidana, dengan melihat perkembangan zaman diperlukan pengaturan mata uang yang komprehensif berkaitan dengan perbuatan pidanaanya, sehingga dapat mengakomodir semua bentuk kejahatan terhadap mata uang.

Di samping alasan secara historis sebagaimana disebutkan di muka, bahwa di Indonesia pernah ada undang-undang tentang mata uang yang secara terpisah dari UU Bank Sentral, ada alasan lain perlunya macam dan harga mata uang diatur secara tersendiri terpisah dari UU Bank Sentral. Pasal 23B UUD 1945 menentukan bahwa "macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang". Kata "dengan" mempunyai pengertian bahwa pengaturan lebih lanjut dilanjutkan dengan menuangkan dalam undang-undang yang khusus mengatur tentang itu. Dengan demikian menurut ilmu perundang-undangan, pengaturan tentang macam harga mata uang dapat dilakukan dengan menuangkan ke dalam undang-undang yang secara khusus mengatur hal tersebut.

Pasal 77A UU Bank Indonesia menentukan bahwa "Ketentuan mengenai mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku hingga diatur lebih lanjut dengan undang-undang

tersendiri" Ketentuan Pasal 77A tersebut tersirat makna bahwa tentang mata uang akan diatur dengan undang-undang tersendiri terlepas dari UU Bank Indonesia.

Secara sosiologis, era reformasi dewasa ini kadang-kadang menimbulkan perubahan-perubahan yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terencana sebelumnya. Perubahan tersebut memungkinkan lahirnya kebijakan baru yang berimbas pada perubahan peraturan perundangundangan. Dengan demikian pengaturan secara terpisah terhadap mata uang tertentu dalam undang-undang tersendiri menjadi sangat penting. Sehingga apabila terjadi perubahan pengaturan terhadap substansi tertentu tidak akan mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan substansi terkait lainnya.

Ditinjau dari segi keilmuan hukum, uang berkaitan dengan kepentingan mengenai keamanan secara umum yang meliputi perlindungan hukum terhadap ketertiban, kesehatan, dan keselamatan dan keamanan bertransaksi. Oleh karena itu pengaturan mengenai mata uang harus berbentuk undang-undang bukan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal itu dilihat dari sudut keilmuan hukum dimaksudkan untuk kepastian hukum (legal certainty). Selanjutnya secara ekonomis, Uang mempunyai fungsi yang esensial dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kepercayaan masyarakat akan mata uang juga merupakan hal yang sangat penting karena dilihat dari bahannya nilai nominal yang tertera pada mata Uang itu lebih tinggi daripada nilai intrinsik bahannya.

Dalam kehidupan ketatanegaraan mata uang merupakan salah satu simbol dari kedaulatan Negara Republik Indonesia di samping bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Sebagai simbol negara, maka sudah selayaknya pengaturannya dituangkan dalam suatu undang-undang tersendiri. Hal yang demikian ini juga lazim terjadi di beberapa negara lain seperti Australia, Canada, Thailand dan Singapura.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu kiranya untuk dipikirkan kemungkinan pengaturan macam dan harga mata uang diatur tersendiri terpisah dan pengaturan Bank Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlu juga disusun suatu Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang. Selanjutnya dengan asumsi bahwa jawaban atas persoalan tersebut merupakan keputusan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, maka adalah suatu kebutuhan untuk membuat konsep Rancangan Undang-Undang Mata Uang. Materi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang ini dapat saja kelak menjadi penyempurnaan materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bila memang keputusan politik DPR dan Pemerintah menghendaki demikian.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan naskah akademis Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta konsepsi-konsepsi yang bersifat ilmiah mengenai mata uang dan pengeluaran serta

pengedaran uang yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang.

Selanjutnya tujuan penyusunan naskah akademis Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang ini adalah sebagai bahan acuan atau bahan dasar dalam memberikan pertimbangan-perimbangan politis, ekonomis dan yuridis bagi perumusan ketentuan-ketentuan mengenai mata uang yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang.

Adapun penyusunan Undang-Undang tentang Mata Uang itu sendiri dimaksudkan untuk memenuhi amanat dari Pasal 23B UUD 1945 dan yang lebih penting lagi secara yuridis adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai berbagai hal yang menyangkut mata uang rupiah

C. Metode Pendekatan.

Naskah akademis Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang ini merupakan bahan dasar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang. Sebagai bahan dasar, naskah akademis ini tidak hanya memuat landasan, konsepsi, serta prinsip-prinsip yang bersifat ilmiah saja, tetapi juga memperhatikan pengalaman dari negara-negara lain dalam penanganan mata uang yang sama. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademis ini dilakukan dengan metode pendekatan yang bersifat penggabungan antara studi kepustakaan, penelitian lapangan, serta perbandingan terhadap ketentuan dan pengalaman negara-negara lain. Khusus untuk penelitian lapangan dan perbandingan data, diperoleh terutama melalui diskusi-diskusi dalam workshop dan seminar dengan para pakar, praktisi maupun akademisi yang kompeten serta para pejabat negara lain dan lembaga internasional yang dikunjungi.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

A. Landasan Filosofis.

Adalah suatu kenyataan : bahwa keberadaan suatu negara yang berdaulat ditandai dengan kepemilikan oleh negara tersebut atas suatu wilayah teritorial tertentu, rakyat yang berdiam dalam wilayah teritorial dimaksud dan pemerintahan yang berdaulat. Di samping adanya wilayah, rakyat dan pemerintahan, untuk lebih menegaskan identitas keberadaan suatu negara, dipertukan simbol-simbol kenegaraan, antara lain berupa bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan mata uang. Bila dilihat dari kepentingan perekonomian suatu negara maka yang paling berperan dalam kehidupan masyarakat adalah mata uang.

Uang sebagai alat pembayaran yang sah (uang kertas dan uang logam) dalam perekonomian suatu negara mempunyai beberapa fungsi penting yaitu sebagai alat penukar atau alat pembayaran dan pengukur harga. Sehingga dapat dikatakan uang merupakan alat utama perekonomian. Tanpa uang, perekonomian suatu negara akan lumpuh bahkan tidak dapat dilaksanakan. Transaksi-transaksi ekonomi tidak akan terjadi tanpa kehadiran uang. Gagalnya pelaksanaan transaksi-transaksi perekonomian akan menggagalkan tujuan bernegara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Selain itu, apabila dilihat secara khusus dari bidang moneter, uang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sedemikian rupa agar uang yang beredar tersebut jumlahnya sesuai dengan kebutuhan perekonomian negara dimaksud. Untuk itu jumlah uang yang beredar harus direncanakan dengan perhitungan-perhitungan yang benar dan tepat berdasarkan "program moneter" yang ditetapkan bank sentral negara yang bersangkutan.

Mengingat peranan uang yang demikian pentingnya itu maka uang tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga sulit untuk ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya perlu ditentukan ciri-ciri dan alat pengamanan yang baik dalam setiap uang yang dikeluarkan. Dalam hubungan ini perlu peranan otoritas yang profesional untuk menentukan ciri-ciri dan alat pengamanan mata uang dimaksud. Dengan memperhatikan peranan uang sebagaimana dikemukakan, adalah suatu kebutuhan yang mendasar untuk mengatur macam dan harga mata uang tersebut dalam undang-undang.

Landasan filosofis (*filosofische grondslag*) adalah bahwa suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. 'Pembenaran tersebut harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat. Landasan filosofis pembentukan peraturan tentang mata uang adalah semangat untuk melaksanakan pembangunan nasional Indonesia secara berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna merealisasikan maksud tersebut pembangunan bidang ekonomi merupakan sektor yang perlu mendapatkan prioritas utama, sehingga dapat dicapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan pencapaian cita-cita bangsa Indonesia tersebut. Selanjutnya guna mendukung pencapaian maksud-maksud tersebut diperlukan sarana pendukung yang salah satunya adalah uang sebagai alat pembayaran yang sah suatu negara dalam melaksanakan setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan negara. Oleh karena itu mengenai uang sebagai alat pembayaran yang sah tersebut perlu diatur dalam suatu jenis peraturan setingkat undang-undang guna mendapatkan legitimasi yang kuat.

B. Landasan Sosiologis.

Uang suatu negara haruslah dapat diterima setidaknya di negara yang bersangkutan. Agar dapat diterima oleh masyarakat maka harus ada kepercayaan masyarakat terhadap uang dimaksud. Kepercayaan masyarakat terhadap uang antara lain ditentukan dari reputasi lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang adalah bank sentral. Oleh karena itu bank sentral perlu memiliki reputasi yang baik.

Dalam sejarah ketatanegaraan dan perekonomian Indonesia ditemukan fakta bahwa lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang di Indonesia adalah bank sentral kecuali pada kurun waktu tahun 1945-1949 di mana otoritas yang mengeluarkan dan mengedarkan uang adalah pemerintah. Namun berdasarkan hasil keputusan KMB di Den Haag tanggal 1 Januari 1950, uang yang dikeluarkan dan diedarkan pemerintah tersebut ditarik dan dinyatakan tidak

berlaku dan selanjutnya diterbitkan uang rupiah baru yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, dalam hal ini De Javasche Bank yang kemudian menjadi Bank Indonesia. Berhubung dengan itu untuk memperkuat kedudukan Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 23 UUD 1945 (sebelum amandemen) kedudukan Bank Indonesia perlu ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang dimaksud telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Bank Sentral/Bank Indonesia.

Selama uang rupiah dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia ditemukan fakta bahwa kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah masih tetap terjaga dan nampaknya belum pernah ada pemikiran dari masyarakat Indonesia untuk mengganti uang rupiah dengan uang lainnya seperti dolar. Kepercayaan masyarakat yang seperti ini perlu untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar perekonomian Indonesia tidak terganggu dan kepercayaan internasional terhadap sistem perekonomian Indonesia juga tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap uang rupiah yang akan berdampak pula bagi kepercayaan masyarakat internasional terhadap uang rupiah dimaksud bahkan terhadap perekonomian Indonesia pada umumnya perlu tetap dipertahankan dan dipastikan. Kepastian itu akan lebih terwujud bila hal-hal mengenai uang rupiah itu diatur dalam undang-undang.

Landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) adalah bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum itu diciptakan untuk kepentingan masyarakat, maka sudah selayaknya apabila hukum itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna hukum itu sendiri. Dengan demikian jika masyarakat itu berkembang, maka hukum juga harus menyesuaikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami perkembangan tersebut. Demikian juga dengan peraturan mata uang, nampaknya juga harus mentaati adanya landasan sosiologis ini. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, pengaturan mata uang masih menggunakan ketentuan-ketentuan jaman Hindia Belanda oleh karena pada masa itu kebutuhan uang sebagai sarana transaksi belum mendesak, karena tingkat perekonomian juga baru dibangun sehingga kegiatan bisnis juga belum banyak dan luas.

Demikian juga lembaga yang diberi wewenang untuk mengeluarkan uang sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Bank Indonesia juga belum terbentuk. Sehingga pengaturan mata uang sesuai dengan kepentingan masyarakat pada masa itu dijadikan satu dengan pengaturan De Javasche Bank yang pada masa itu ditetapkan sebagai Bank Sentral, meskipun juga tetap menjalankan kegiatan sebagai bank komersial. Pada masa Republik Indonesia diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, pengaturan mata uang mengalami perubahan sesuai dengan amanat dari UUDS dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Pada masa berlakunya UUDS tersebut, pengaturan mata uang dipisahkan dari pengaturan De Javasche Bank dan diatur dalam undang-undang tersendiri.

Selanjutnya sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia perkembangan perekonomian Indonesia, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, maka pengaturan mata uang dijadikan satu kembali dengan pengaturan Bank Sentral. Hal ini dianggap tepat oleh karena kedudukan Bank Indonesia berkedudukan sebagai bank sentral murni tanpa melakukan kegiatan komersial. Ketentuan yang demikian ini berjalan terus hingga sekarang ini, meskipun Undang-Undang Bank Sentral telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004.

Sejak tahun 1999 yang ditandai dengan surutnya rezim orde baru dengan lengsernya Presiden Suharto, Indonesia memasuki orde reformasi yang menginginkan adanya perubahan-perubahan dengan tujuan mempercepat terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu perubahan tersebut adalah mengenai pengaturan yang selama ini digabung menjadi satu dengan pengaturan Bank Indonesia menginginkan dipisah dan diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini ditunjukkan dengan ditambahkannya Pasal 77A pada UU No 3 Tahun 2004 tentang perubahan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Berdasarkan gambaran tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pengaturan mata uang ini dianggap sudah memenuhi landasan sosiologis karena sesuai dengan kepentingan masyarakat Indonesia dewasa ini.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis (*rechtgrond*) adalah bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua yaitu landasan yuridis yang beraspek formal berupa ketentuan yang memberikan kewenangan kepada suatu lembaga untuk membentuknya; dan landasan yuridis yang beraspek material yang berupa ketentuan tentang persoalan yang harus diatur. Dalam pengaturan mata uang ini, landasan yuridis yang beraspek formal dapat diperoleh melalui Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu landasan yuridis yang beraspek material dapat diperoleh dari Pasal 23B dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dari Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Secara lengkap isi dari Pasal 20 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut :

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Isi lengkap dari Pasal 21 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang". Berdasarkan dua pasal tersebut dapat ditegaskan bahwa rencana pengaturan mata uang yang dituangkan dalam bentuk undang-undang sudah memiliki landasan yuridis secara formal. Selanjutnya landasan yuridis yang beraspek material Pasal 23B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Mata uang dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang". Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Di samping itu sebagai landasan yuridis material adalah Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) Dengan demikian rencana pengaturan mata uang sudah memiliki landasan yuridis yang beraspek material.

Dalam rangka melaksanakan amanat Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 (sebelum dilakukan amendemen) yang menyatakan bahwa kedudukan Bank Indonesia selaku lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang Perlu diatur dalam suatu undang-undang, telah ditetapkan Undang-Undang tentang Bank Sentral/tentang Bank Indonesia, yaitu UU No 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia yang kemudian dicabut dengan UU No 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan terakhir UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mencabut UU No 13 Tahun 1968.

Sejak Amendemen keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, status Bank Indonesia sebagai bank sentral telah dinyatakan dengan tegas dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Namun, materi seperti yang dimuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 yang memberi kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang tidak dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amendemen keempat.

Apabila arah politik hukum adalah mempertahankan konsistensi dan kepastian hukum, maka sudah sepatutnya pengeluaran dan penguangan uang tetap dipertahankan agar diatur dalam undang-undang bank sentral sebagaimana halnya UU No 11 Tahun 1953, UU No 13 Tahun 1968 dan UU No 23 Tahun 1999. Melekat dalam kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang tersebut, bank sentral juga mempunyai kewenangan menetapkan antara lain ciri-ciri, denominasi, bentuk, desain, dan bahan uang. Namun demikian ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyuratkan adanya keinginan pengaturan yang terpisah antara bank sentral yang mempunyai kewenangan mengeluarkan dan mengedarkan uang dengan substansi mata uang itu sendiri. Pasal 23B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (demikian juga Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Amandemen) menentukan bahwa "macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang". Kata "dengan" mengandung makna bahwa pengaturan lebih lanjut dilakukan dengan menuangkan dalam undang-undang yang khusus mengatur tentang itu.

Selanjutnya Pasal 77A UU tentang Bank Indonesia menentukan bahwa "Ketentuan mengenai Mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku hingga diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri" Ketentuan Pasal 77A tersebut tersirat makna bahwa tentang mata uang akan diatur dengan undang-undang tersendiri terlepas dari UU tentang Bank Indonesia. Pasal 77A ini merupakan pasal tambahan berdasarkan UU No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan demikian, Pasal 77A ini lahir berdasarkan semangat pembaharuan dari pembentuk undang-undang, termasuk keinginan untuk memisahkan pengaturan mata uang dari UU tentang Bank Indonesia.

Sementara itu mengingat begitu pentingnya dan berharganya uang dalam kehidupan masyarakat, maka dalam undang-undang banyak negara pada umumnya diatur juga secara tegas mengenai jenis uang tertentu sebagai legal tender atau alat pembayaran yang sah di negara yang bersangkutan. Di beberapa negara, ketentuan mengenai legal tender tersebut disertai dengan ketentuan mengenai kewajiban penggunaan mata uang yang bersangkutan dalam pelaksanaan setiap kewajiban pembayaran.

Untuk mendukung praktek pengaturan seperti ini, sebagai perbandingan dapat dilihat pengaturan di negara lain, baik dalam undang-undang bank sentral maupun dalam undang-undang lainnya, seperti:

a. Jepang

Di dalam The Bank of Japan Law disebutkan:

" The Bank of Japan is authorized to issue bank-notes". (Article 29)

b. Swedia

The Sveriges Riksbank Act (1988:1385) menyatakan:

- The Riksbank has the exclusive right to issue bank notes and coins... (Chapter 5 article 1)
- Bank notes and coins are legal tender". (Chapter 5 article 1)

c. Canada

Di dalam Bank of Canada Act disebutkan:

"The Bank has the sole right to issue notes intended for circulation in Canada and those notes shall be a first charge on the assets of the Bank" (Article 25 (1))

"The Bank is responsible for the redemption of notes payable to bearer on demand that were issued and outstanding on March 11, 1935 and immediately prior to that day constituted a direct liability of Canada, and such notes are and continue to be legal tender" (Article 26 (1))

d. Selandia Baru.

Reserve Bank of New Zealand Act 1989 157 menyebutkan:

"(1) The Bank shall have the sole right to issue bank notes and coins in New Zealand.

(2) The Bank shall determine the denomination, form, design, content, weight, and composition its bank notes and coins.

(3) Every bank notes issued by the Bank before the commencement of this Act, and every coin issued by the Minister under the Decimal Currency Act 1964 or under the Coinage Act 1933 by virtue of the Decimal Currency Act 1964, which is legal tender at the commencement of this Act shall be deemed for all purposes to have been made or issued under this Act." (Article 25)

"(1) Every bank notes issued, or deemed to be issued, under this Act shall be a legal tender for the amount expressed in the note.

(2) A tender of payment of money, to the extent that it is made in coins issued, under this Act, shall be a legal tender,

(a) In the case of coins of a denomination of \$10 or more, for the payment of any amount:

(b) in the case of coins of a denomination of \$1 or more but less than \$10, for the payment of any amount not exceeding \$100:

(c) In the case of coins of the denomination of 5 cents or more, but less than \$1, for the payment of an amount not exceeding \$5:

(d) In the case of any coins of the denomination of less than 5 cents, for the payment of an amount not exceeding 20 cents

(3) The reference to coins and bank notes in subsections (1) and (2) of this section do not include references to coins and bank notes that have been called " (Article 27)

"(1) Every bank notes issued or deemed to be issued, under this Act shall be a legal tender for the amount expressed in the note

(2) A tender of payment of money, to the extent that it is made in coins issued, under this Act, shall be a legal tender,

(a) In the case of coins of a denomination of \$10 or more, for the payment of any amount:

(b) In the case of coins of a denomination of \$1 or more but less than \$10, for the payment of any amount not exceeding \$100.

(c) In the case of coins of the denomination of 5 cents or more, but less than \$1, for the payment of an amount not exceeding \$5

(d) In the case of any coins of the denomination of less than 5 cents, for the payment of an amount not exceeding 20 cents

(3) The reference to coins and bank notes in subsections (1) and (2) of this section do not include references to coins and bank notes that have been called " (Article 27)

e. Malaysia

Di dalam Central Bank Of Malaysia Act 1958 (Revised - 1994), disebutkan bahwa:

"The Bank shall have the sole right of issuing notes and coin throughout Malaysia and neither the Government nor the Government of any State nor any public authority, or banking institution or other financial institution, or Other institution or persons shall issue currency notes, bank notes or coin or any documents or tokens payable to bearer on demand being documental tokens which, in the opinion of the Bank. are likely to pass as legal tender (Section 20)

"(1) Notes issued by the Bank shall, if such notes are not defaced, be legal tender in Malaysia at their face for the payment of any amount.

(2) Coins issued by the Bank shall, if such coins have not been tampered with, be legal tender in Malaysia at their face value. " (Section 24)

f. Filipina.

Republic Act No. 7653 The New Central Bank Act mengatakan.

The Bangko Sentral shall have the sole power and authority to issue the currency, within the territory of the Philippines. No other persons or entity, public or private, may put into circulation notes, coins, or any other object or documents which, in the opinion of the Monetary Board, might circulate as currency, nor reproduce or imitate the facsimile of the Bangko Sentral notes without prior authority from the Bangko Sentral " (Article 1 Section 50)

All notes and coins issued by the Bangko Sentral shall be fully guaranteed by the Government of the Republic of the Philippines and shall be legal tender in the Philippines for all debts, both public and private: Provided, however, That, unless otherwise fixed by the Monetary Board, coins shall be legal tender in amounts not exceeding Fifty pesos (P50.00) for denominations of Twenty-five centavos and above, and in amounts not exceeding Twenty pesos (P20.00) for denominations of Ten centavos or less" (Section 52)

g. European Central Bank.

Protocol on the Statute of the European System of Central Bank and of European Central Bank mengatakan :

"The Governing Council of the European System of Central Bank shall have the exclusive right to authorize the Issue of banknotes within the community. The European Central Bank and the national central banks may issue such notes " (Article 16)

"The banknotes issued by the European Central Bank shall be the only such notes to have the status of legal tender within the community " (Article 16)

h. China

The Central Bank of China Act menyebutkan bahwa.

- "The currency of the Republic of China shall be issued by the Bank " (Article 13)
- "The currency issued by the Bank shall be the national currency, and shall be legal tender for all payments within the territorial of the Republic 'Of China. The Hank shall establish plants under its management to carry out the printing and minting of the currency " (Article 13)

i. Singapura

Di dalam The Currency Act dinyatakan bahwa

The authority shall have the sole right to issue currency notes and coins in Singapore and only such notes and coins issued by the authority shall be legal tender in Singapore (Article 1.3 (1))

Sebagaimana pengaturan di negara-negara lain tersebut, di Indonesia saat ini hal mengenai uang dan pengeluaran serta pengedaran uang telah diatur dalam undang-undang bank sentral dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengenai uang adalah sebagai berikut :

a. Pasal 2

"(1) Satuan mata uang Negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.

(2) Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

b Pasal 19

"Bank Indonesia berwenang menetapkan madam, harga, old uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah "

c. Pasal 20

"Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedar uang rupiah, serta mencabut, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran."

d Pasal 23

(1) Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

(2)

Mempertimbangkan amanat Pasal 23 B dan 23 D UUD 1945 dan Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta memperhatikan berbagai materi pengaturan undang-undang bank sentral negara lain, maka pada dasarnya pengaturan mengenai uang dan tugas mengeluarkan serta mengedarkan uang lebih lanjut diatur dalam undang-undang tentang bank sentral, karena tugas mengeluarkan dan mengedarkan uang merupakan bagian dari tugas bank sentral di bidang moneter. Namun demikian apabila amanat Pasal 23B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta memperhatikan berbagai materi pengaturan undang-undang bank sentral negara lain, maka pada dasarnya pengaturan mengenai uang dan tugas mengeluarkan

serta mengedarkan uang lebih tepat diatur dalam undang-undang tentang bank sentral, karena tugas mengeluarkan dan mengedarkan uang merupakan bagian dari tugas bank sentral di bidang moneter.

Namun demikian apabila amanat Pasal 23B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikaitkan dengan Pasal 77A Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004, seta Pasal 8 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat ditafsirkan bahwa macam dan harga mata uang harus diatur dalam undang-undang tersendiri yang terpisah dari undang-undang bank sentral. Jika hal yang demikian itu yang disepakati, maka dalam undang-undang tentang macam dan harga mata uang tersebut harus diatur secara tegas bahwa kewenangan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan bank sentral sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan di bidang moneter. Hal ini sesuai dengan praktek yang berlaku di banyak negara dan konsisten dengan ketentuan dan praktek yang juga berlaku di Indonesia saat ini.

BAB III

RUANG LINGKUP

A. Peristilahan

Istilah mata uang merupakan terjemahan dari istilah *currency* yang berarti uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Mata uang terdapat dari dua jenis yakni uang logam dan uang kertas yang lebih dikenal dengan sebutan uang kartal. Istilah uang (*money*) berarti adalah semua jenis uang yang berada dalam perekonomian, yakni uang kartal yang dikeluarkan oleh Bank Sentral ditambah dengan uang giral yang dikeluarkan oleh bank-bank umum. Dalam beberapa pertemuan ilmiah dengan topik mata uang, telah disepakati bahwa yang diatur dalam Undang-Undang Mata Uang adalah uang dalam pengertian uang kartal yang dikeluarkan oleh Bank Sentral sebagai legal tender, maka sudah seharusnya dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang nantinya juga dibuat konsisten dalam menggunakan istilah mata uang.

Dalam naskah akademis ini perlu ditegaskan batasan atau pengertian dan istilah-istilah yang erat kaitannya dengan pengaturan mata uang, yaitu :

1. Mata Uang yang selanjutnya disebut uang adalah Uang Negara Republik Indonesia yang merupakan alat pembayaran yang sah.
2. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Negara Republik Indonesia.
5. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor-kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.

6. Uang Kertas yaitu Uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.
7. Uang Logam yaitu uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel atau bahan lainnya.
8. Uang Tidak Layak Edar yaitu uang lusuh, uang cacat, uang rusak dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.
9. Uang Lusuh yaitu uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan-coretan.
10. Uang Cacat adalah uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
11. Uang Rusak yaitu uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek, atau uang yang mengerut.
12. Uang Khusus yaitu uang yang dikeluarkan secara khusus dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan tertentu dan memiliki nilai normal yang berbeda dengan nilai jualnya.
13. Uang Palsu yaitu benda yang bentuknya menyerupai uang dan tidak memiliki tanda keaslian uang sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.
14. Ciri-ciri Rupiah adalah tanda-tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan uang tersebut dari upaya pemalsuan.
15. Penolakan adalah tindakan dari penerima pembayaran yang tidak mengakui eksistensi mata uang rupiah sebagai alat pembayaran dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
16. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana.

B. Konsepsi-Konsepsi Mengenai Uang.

1. Fungsi Uang Pada Umumnya.

Uang dapat berfungsi sebagai (1) alat tukar (medium of exchange), (2) alat penyimpan nilai (store of value), (3) Satuan hitung (unit of account), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (standar for deferred payment) (Iswardono 1984) Aubach (1989) menambahkan satu lagi fungsi uang yaitu temporary abode purchasing power. Pengertian dari abode purchasing power adalah bahwa uang memiliki kemampuan untuk menjaga atau mempertahankan kemampuan daya beli dalam jangka pendek. Dalam buku-buku ekonomi-moneter tradisional, fungsi uang sebagai alat tukar dan satuan hitung dianggap sebagai fungsi asli uang Sementara fungsi-fungsi lainnya dianggap sebagai fungsi turunan uang.

Sementara itu, Glyn Davies dalam bukunya, A History of Money from Ancient Times to The Present Day (2002), membedakan fungsi uang menjadi fungsi khusus dan fungsi umum Fungsi

khusus meliputi keempat fungsi di atas ditambah fungsi uang sebagai alat pembayaran (means of exchange) dan sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (common measure of value). Adapun fungsi umum meliputi fungsi-fungsi uang sebagai: (i) aset likuid (liquid asset), (ii) faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (framework of the market allocative system), (iii) faktor penyebab dalam perekonomian (a causative factor in the economy), dan (iv) faktor pengendali kegiatan ekonomi (controller of the economy).

Keempat fungsi dasar uang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Uang sebagai alat tukar. Dengan adanya uang sebagai alat tukar maka transaksi dalam perekonomian dapat dilakukan melalui pertukaran uang dengan benda sesuai dengan nilai yang disepakati. Apabila tidak ada uang maka transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain.
- b. Uang sebagai alat penyimpan nilai. Uang dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan berupa uang tunai yang dapat digunakan setiap saat.
- c. Uang sebagai satuan hitung. Sebagai satuan hitung uang berfungsi untuk melakukan penilaian terhadap suatu barang. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan. Sebagai satuan hitung uang menjadi suatu numeraire, suatu "bahasa pemersatu" diantara para pelaku pasar dalam bertransaksi seperti pencantuman harga barang, penarikan uang, kontrak, dan perhitungan-perhitungan ekonomi lainnya. Issing menjelaskan¹ "in this regards, money is a basis of society, such as the language and the standards for measurement.
- d. Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam, uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut.

2. Uang sebagai Legal Tender

Menurut the Concise Oxford Dictionary, legal tender didefinisikan "currency that can not legally be refused in payment of debt", uang yang secara hukum tidak dapat ditolak dalam pembayaran hutang. Dari definisi ini dapat ditarik pemahaman bahwa uang yang memiliki status legal tender tidak selalu harus digunakan dalam setiap transaksi pembayaran barang dan jasa. Legal tender hanya merupakan definisi hukum terhadap alat pembayaran yang tidak boleh ditolak oleh kreditur dalam pembayaran hutang. Konsep semacam ini memiliki implikasi bahwa pihak-pihak dapat memperjanjikan alat pembayaran lain untuk suatu pembayaran.

Definisi lain menentukan bahwa legal tender is payment that cannot be refused in settlement of debt². Legal tender pada prinsipnya adalah sebuah ketentuan hukum yang

¹ Otmar Issing 1999 Hayek-Currency Competition and European Monetary Union BIS
Review No.66/1999, Basel Switzerland

² <http://dictionary.laborlawtalk.com>

menyatakan bahwa suatu alat pembayaran dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah secara hukum dan tidak dapat ditolak sebagai alat pembayaran. Definisi tersebut dalam prakteknya kemudian mengalami perkembangan, khususnya mengenai

- a. Batasan apa saja yang tergolong dalam legal tender, apakah hanya terbatas pada uang kartal baik uang kertas maupun uang koin ataukah juga menjangkau pada alat pembayaran yang lain seperti cek, kartu kredit, dan kartu debit serta berbagai alat pembayaran sejenis dengan metode non-currency
- b. Kewajiban penggunaan legal tender tersebut apakah mencakup semua transaksi pembayaran atau pemenuhan kewajiban seperti yang tercantum dalam Nepal Renstra Bank Act "fiat currency notes issued by this bank shall be legal tender in payment for the amount expressed there in through out the kingdom of Nepal"³, ataukah hanya berupa pembayaran transaksi hutang piutang.

Praktik yang terjadi di dunia, bahwa sampai di manakah batasan legal tender kemudian menjadi kewenangan sepenuhnya dari negara masing-masing untuk menentukan, yang kemudian dituangkan baik dalam undang-undang mata uang (currency act) maupun dalam undang-undang Bank Central (Central Bank Act), sehingga batasan legal tender antara negara yang satu dengan negara lain akan berbeda-beda.

Di Amerika Serikat, definisi legal tender Amerika Serikat, berdasarkan Coinage Act of 1965, khususnya bagian 31 menyatakan "legal tender", which states "United States coins and currency (including federal reserve notes and circulating notes of Federal Reserve banks and national banks) are legal tender for all debts, public charges, taxes, and dues" With respect to private transactions, this has been construed to apply only to "payment for debts when tendered to a creditor."⁴

Berdasarkan definisi tersebut berarti pengertian legal tender di U.S. adalah tidak hanya sebatas uang kartal saja tetapi juga penggunaan uang modern seperti kartu kredit.

Di Kanada dalam Canada Currency Act Chapter-52, Part 1 Currency and Coinage, Section 8 menyatakan "a tender of payment of money is a legal tender if it is made: (a) in coins that are current under section 7; and (b) in notes issued by the Bank of Canada pursuant to the Bank of Canada Act intended for circulation in Canada."⁵ Ini berarti adanya batasan legal tender di Kanada yakni hanya berupa Dolar Kanada yang dikeluarkan oleh Bank of Canada yang berlaku sebagai legal tender di Kanada dan koin dengan pembatasan tertentu. Namun demikian ada transaksi komersial tertentu yang dapat dilakukan dengan aturan-aturan tertentu pula. Sebagai contoh, beberapa sektor usaha di Kanada menggunakan transaksi dengan denominasi US Dolar, meskipun mata uang Amerika Serikat bukanlah merupakan legal tender di Kanada.

³ Nepal Renstra Bank Act

⁴ Coinage Act of 1965 (as amended) section 31 U.S.O 5103, United State, Treasure of Department. www.treat.gov/education/faq's/ourcurrency

⁵ <http://Canada.justice.gc.ca/en/c-52/46135.html>

Sementara di Indonesia batasan tentang legal tender diatur dalam UU No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia sebagai penyempurnaan atas UU No 23 Tahun 1999. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 2 UU No 3 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Satuan mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah yang disingkat dengan Rp.
- (2) Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang Rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia.
- (4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dalam ayat (3).
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dengan valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk kategori legal tender tidak ada pembatasan wujud uang Rupiah, berarti tidak ada keharusan bahwa yang merupakan alat pembayaran yang sah adalah uang kartal baik uang kertas maupun uang logam sebagaimana yang berlaku pada beberapa negara lain. Dalam hal ini yang terpenting adalah mata uang yang digunakan adalah Rupiah sementara model alat bayarnya adalah diserahkan pada user, apakah memilih uang kartal atau alat pembayaran yang lain seperti cek, kartu kredit, dan kartu debit serta berbagai alat pembayaran sejenis dengan metode non-currency. Namun demikian dari diskusi dalam berbagai forum yang diselenggarakan guna mendapatkan masukan dari para pakar, disepakati bahwa legal tender adalah uang kartal baik uang kertas maupun uang logam. Sementara uang giral akan diatur dalam undang-undang tersendiri tentang lalu lintas pembayaran.

Keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaannya. Penggunaan mata uang Rupiah di Wilayah Republik Indonesia berarti penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia, sementara penggunaan mata uang asing di wilayah Republik Indonesia dengan mengesampingkan mata uang Rupiah berarti merupakan salah satu tindakan penjajahan terhadap kedaulatan Bangsa Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Yang berpotensi besar untuk menyerang bidang-bidang lain di wilayah Republik Indonesia.

Salah satu penegakkan prinsip ini adalah dengan menegaskan dalam currency regulation bahwa Rupiah adalah satu-satunya legal tender untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, yang

berarti penggunaannya adalah wajib pada transaksi apapun dan oleh siapapun selama di wilayah Indonesia dengan konsekuensi sanksi pidana bagi yang melanggar Pengecualian terhadap prinsip "Rupiah sebagai satu-satunya legal tender di Indonesia, hanya dibenarkan untuk wilayah perbatasan, transaksi internasional, dan daerah wisata dengan pembatasan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengaturan semacam ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengangkat mata uang Rupiah di dunia internasional, urgensinya adalah agar mata uang kita punya nilai di mata masyarakat dunia. Selama ini kita menyadari di luar negeri tidak semua negara menyediakan penukaran uang Rupiah Indonesia. Hal ini berarti bahwa nilai Rupiah kita terperosok jauh dari negara-negara yang lain.

Beberapa negara lain seperti Malaysia dan Jepang juga menerapkan aturan yang serupa. Dalam Central Bank of Malaysia Act 1958 (revised 1994) section 18 subsection (2) menyatakan "...every central, sale payment, bill note; instrument and security for money and every transaction, dealing, matter anything whatsoever relating to money or involving the payment of, or the liability to pay, any money which but for this subsection would have been deemed to be made, executed, entered into, done and had for, in and in relation on malaysian dollar shall be deemed instead to be made, executed entered into, done and had for, in and in relation to ringgit". Sementara ketentuan Article 46 Bank of Japan Law as amended in 1998, 2000, 2001 menyatakan "The Banknote issued by the Bank shall be legal tender and hence shall be used for payment without limits"⁷ Pengaturan yang sangat ketat dan tanpa pembatasan ini pada akhirnya mampu membawa perekonomian Jepang menjangkau seluruh pelosok dunia, menjadi negara pemasok hasil industri, serta pengimpor terkemuka atas minyak dan gas bumi dan perdagangan internasionalnya memiliki pengaruh yang akan selalu diperhitungkan oleh negara-negara besar di dunia.

Berdasarkan hasil diskusi sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa uang sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) terdiri dari uang kartal baik uang kertas maupun uang logam. Uang kertas maupun uang logam pada setiap pecahan menjadi alat pembayaran yang sah yaitu sejak bank sentral mengumumkan uang tersebut dalam Lembaran Negara.

Sebagaimana currency act negara lain, pengertian legal tender untuk uang kertas dibedakan dengan uang logam dari sisi jumlahnya. Uang kertas berlaku sebagai legal tender dalam jumlah berapa pun pada setiap transaksi pembayaran. Sementara itu untuk uang logam, berlaku sebagai legal tender untuk jumlah tertentu untuk setiap pecahan.

Pembatasan penggunaan uang logam ini tidak berarti bahwa pembatasan tersebut menyebabkan uang logam menjadi ilegal tender. Pembatasan yang demikian ini secara teoritis keilmuan hukum dibenarkan karena sesuai dengan tujuan diproduksinya uang logam untuk tujuan berskala kecil. Namun demikian, pembatasan jumlah uang logam tidak berlaku bagi setoran nasabah kepada bank.

⁶ www.bnm.gov.my

⁷ www.boj.or.jp

Adapun pertimbangan membatasi uang logam sebagai legal tender dalam jumlah tertentu untuk setiap pecahan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan beban (risiko selisih kurang, handling cost) kepada pihak yang menerima pembayaran dalam jumlah besar apabila dilakukan dalam uang logam.
- b. Fungsi logam lebih ditujukan untuk pengembalian.
- c. Secara best practice di beberapa negara lain, penggunaan uang logam sebagai legal tender dibatasi dalam jumlah tertentu antara lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Australia, Inggris, dan Kanada.

Namun demikian, terdapat kontra argumen untuk membatasi jumlah uang logam sebagai legal tender dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat berpenghasilan sangat rendah banyak menggunakan uang logam dalam kehidupan (seperti pedagang kecil di pasar tradisional, tukang parkir, kondektur angkutan umum, dan lain lain) akan mendapat kesulitan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah besar dengan uang logam.
- b. Kedudukan uang logam sebagai legal tender yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menjadi sangat terbatas penggunaannya.

Segala hal yang menyangkut uang logam sebagai legal tender tidak ada perbedaan persepsi dan argumentasi apabila semua pihak menyadari semangat dikeluarkannya uang logam dan pengaturannya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing negara yang bersangkutan.

Sebagaimana dikemukakan bahwa konsekuensi penerapan legal tender melarang adanya penolakan bagi penerima pembayaran. Perlu kiranya untuk dijelaskan lebih lanjut secara tegas kriteria apa yang dimaksud dengan menolak Rupiah, apakah yang dimaksud dengan menolak hanya dalam hal tidak mengakui eksistensi mata uang yang bersangkutan sebagai alat bayar dan lebih memilih menggunakan mata uang dari negara lain, (bukan dalam hal penolakan adalah ketika pihak tersebut masih meragukan keaslian dari mata uang, yang dalam hal ini pihak tersebut bukan menolak namun memastikan keaslian dari mata uang), atau penolakan yang disebabkan nominal uang yang digunakan dalam transaksi terlalu besar atau kurang wajar, sehingga tidak ada pengembaliannya. Sebagai contoh seseorang membayar nasi bungkus senilai Rp 3.000,00 dengan nominal Rp 100.000,00 maka dalam hal pihak penjual menolak pembayaran adalah wajar dan ini bukanlah kategori penolakan yang mendapat ancaman sanksi. Demikian juga bukanlah penolakan yang mendapatkan ancaman sanksi apabila orang yang akan menerima pembayaran menolak karena alasan fisik uang yang mengandung cacat, rusak atau diduga palsu.

Masalah kriminalisasi terhadap penolakan uang Rupiah sebagai legal tender, harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional.

- b. Perbuatan yang hendak ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk⁸:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dan ketiga hal tersebut yang mempunyai relevansi dengan kajian ini adalah bulat pertama karena menyangkut apakah penolakan terhadap Rupiah sebagai legal tender dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Oleh karena perbuatan tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut di dalam literatur disebut sebagai perbuatan pidana, pertanyaannya apakah penolakan terhadap Rupiah sebagai legal tender merupakan perbuatan pidana? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dikemukakan pandangan para ahli hukum pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Tegaknya, perbuatan itu merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil⁹. Selanjutnya Moeljatno menyatakan bahwa dapat pula dikatakan perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti-sosial karena perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan¹⁰.

Sebagai bahan pembandingan mengenai pengertian perbuatan pidana, menurut Blackstone yang telah diedit oleh Stephen, a crime is a violation of a right, considered in reference to the evil tendency of such violation as regards the community at large¹¹. Pengertian yang dikemukakan oleh Blackstone tersebut sebenarnya seiring dengan konsep perbuatan pidana menurut Hukum Romawi *delicta publica* yang kalau diIndonesia artinya "delik publik". Sebenarnya bahasa Inggris *crime* berasal dari bahasa Yunani *krimos* yang sama dengan bahasa Sanskerta *krama* yang artinya ketertiban sosial. Dilihat dari segi etimologis tersebut istilah *crime* kemudian menjadi suatu perbuatan yang bersifat anti-sosial.

⁸ Moeljatno *azas-azas Hukum Pidana*, Bineka Cipta, Jakarta, 2002, h.-1

⁹ *Ibid.*, h.2-3

¹⁰ *Ibid*

¹¹ K.D Gaur, *Criminal Law and Criminology*, Deep & Deep Publications, New Delhi, 2002, h.5

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan bertentangan dengan ketertiban sosial. Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana¹². Adapun ukurannya, perbuatan hukum yang mana yang ditentukan sebagai perbuatan pidana, hal itu adalah termasuk kebijaksanaan pemerintah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Moeljatno biasanya perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian yang besar dalam masyarakat diberi sanksi pidana. Namun demikian, perlu juga diperhatikan hal berikut:

"apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Bertalian dengan ini adalah penting juga kenyataan, apakah Pemerintah dengan melewati alai-alai negara yang bersangkutan betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan. ...Pernah dikatakan orang, bahwa kalau kebanyakan perbuatan melawan hukum dijadikan perbuatan pidana, sehingga tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat menurut perasaan hukum yang hidup di dalamnya, maka akibatnya timbullah inflasi pidana, sehingga penghargaan terhadapnya tidak sebagaimana mestinya lagi".

Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan untuk mengkualifikasi suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan bersifat anti-sosial sebagai perbuatan pidana, perlu dikemukakan pendekatan modern terhadap perbuatan pidana. Pengertian-pengertian perbuatan pidana yang ada selama ini didasarkan kepada pendekatan tradisional terhadap perbuatan pidana. Pendekatan tradisional itu hanya cocok untuk suatu masyarakat yang belum berkembang menjadi masyarakat yang kompleks. Dengan bangkitnya industri dan pesatnya komunikasi, perbuatan pidana juga harus dapat dirumuskan sesuai dengan perkembangan itu. Kalau dahulu, perbuatan pidana hanya berkisar mengenai kejahatan terhadap kekuasaan negara, nyawa, tubuh, manusia, dan harta benda dan pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu, pada saat ini hal-hal itu termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan pidana tradisional yang masih harus juga dipertahankan. Di samping perbuatan-perbuatan pidana tradisional semacam itu, sekarang telah berkembang perbuatan-perbuatan pidana yang umumnya dilakukan oleh mereka yang mempunyai status sosial atau ekonomi tinggi. K.D Gaur mencatat perbuatan-perbuatan pidana itu adalah *befooling people or practising fraud or misrepresentation or smuggling or espionage or by adopting known or unknown ways including white colour offences to amass money by unfair or foul means*¹³.

Penanggulangan perbuatan yang merugikan masyarakat dan bersifat anti-sosial dengan menggunakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Dilepas dari nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh

¹² Moeljatno, op cit. h 4

¹³ K.D Gaur, op.cit h 35

hukum pidana. Hal ini juga dikemukakan oleh Moeljatno. Apabila hal ini dikaitkan dengan perlindungan hukum pidana terhadap uang rupiah, pertanyaannya adalah apakah penolakan terhadap rupiah sebagai legal tender dapat merugikan kepentingan masyarakat dan bersifat antisosial?

Kepentingan masyarakat akan dirugikan kalau penolakan itu menyebabkan melemahnya nilai rupiah. Pertanyaannya sekarang, apakah penolakan rupiah sebagai legal tender memang akan melemahkan rupiah? Jika jawabnya positif, memang hal itu harus dicegah bahkan dapat diskriminalisasi. Akan tetapi untuk menjawab pertanyaan itu perlu dirujuk fakta yang terjadi di lapangan. Pada dasarnya dari pengalaman dunia bisnis, pengenaan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No.23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004, merupakan sesuatu yang wajar saja dilakukan. Bagi kalangan pebisnis apapun mata uang diberlakukan apakah rupiah, dolar, ataupun mata uang diberlakukan apakah rupiah, dolar, ataupun mata uang kuat lainnya tidak menjadi masalah, yang penting adalah bagaimana mendorong aktivitas bisnis dengan menggunakan mata uang rupiah. Selain itu penggunaan mata uang rupiah pada saat sekarang ini, sudah convertible, bisa ditukar kapan saja dan dimana saja ada. Apalagi penukaran mata uang clad rupiah ke mata uang lain ataupun dari mata uang hard/soft currency lain ke rupiah bisa dilakukan bukan hanya di dalam negeri tapi juga di Singapura, bahkan pada saat musim Jamaah Haji penukaran mata uang sudah bisa dilakukan di Arab Saudi.

Jika dipertanyakan, apakah perbuatan penolakan terhadap penggunaan rupiah dapat dipandang sebagai suatu perbuatan pidana, bagi kalangan swasta ataupun pebisnis sebenarnya bukan merupakan suatu masalah besar mengingat sifat rupiah yang convertible, bisa ditukarkan ke satuan mata uang lain secara cepat. Selain itu pemakaian jenis mata uang apapun bagi kalangan bisnis yang paling utama adalah profit/keuntungan. Sebagai contoh, jika tarif penginapan hotel bintang lima kelas "president suite" dengan harga \$500, biasanya hotel akan mengkonversikannya dalam bentuk mata uang rupiah dengan nilai kurs yang lebih menguntungkan. Jika kurs di pasar \$1=Rp 9.000, pihak hotel bisa saja mencharge dengan nilai kurs yang lebih tinggi, misalkan \$1=Rp 9.500. Angka Rp. 500,00 ini dikenakan untuk mengkover sifat volatilitas mata uang dolar selama sehari itu, dan praktek seperti dalam dunia bisnis sangat wajar. Sehingga setiap dolar yang dibayarkan pihak hotel mendapat keuntungan Rp. 500,00. Jika \$500 maka keuntungan tambahan akibat menggunakan mata uang rupiah adalah Rp. 500,00 x 500 = Rp 250.000,00. Sehingga secara total pihak penyewa harus membayar Rp. 4.750.000,00 lebih mahal ketimbang jika dia menggunakan mata uang dolar tapi dengan nilai tukar (kurs) yang ada di pasar.

Berdasarkan uraian tersebut nampaknya dari sisi ekonomi dan bisnis, penolakan penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran seakan akan tidak layak untuk dijatuhi sanksi pidana. Namun demikian perlu juga diperhatikan bahwa dalam penerapan sanksi semata-mata

hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan bisnis saja, tetapi juga aspek publik. Pengaturan mata uang secara terpisah memiliki semangat untuk memposisikan uang rupiah tidak saja sebagai alat ekonomi tetapi juga alat ketatanegaraan yaitu sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. Oleh karena itu penolakan penggunaan mata uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan penghinaan terhadap simbol kedaulatan negara sehingga perlu mendapatkan sanksi pidana. Hal yang demikian ini tentunya menjadi sesuai dengan semangat pengaturan mata uang secara mandiri.

3. Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa di Indonesia penggunaan legal tender diatur dalam Pasal 2 UU no 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ketentuan Pasal 2 tersebut pada prinsipnya melahirkan 2 kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan badan yang berada dalam wilayah Republik Indonesia yaitu:

1. Wajib menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran.
2. Dilarang menolak pembayaran dengan rupiah bagi penerima pembayaran.

Aturan disini tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang maksud "pembayaran". Untuk keperluan pembayaran apa saja tidak dijelaskan disana, yang tertulis disana hanya sebagai alat pembayaran, berarti segala macam transaksi atau pembayaran termasuk dalam pengertian ini. Prinsip ini mengharuskan kepada setiap orang atau badan apapun kewarganegaraannya, dengan apapun model dan jenis transaksinya selama berada di wilayah Republik Indonesia dan menggunakan alat pembayaran maka harus merujuk pada rupiah dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan mata uang lain. Kedudukan mata uang lain di wilayah Republik Indonesia hanya sebagai benda berharga yang laku untuk ditukar (dijual) dan dihargai dengan rupiah dalam jumlah tertentu, tidak bisa uang non rupiah tersebut langsung digunakan dalam sebuah transaksi layaknya uang rupiah.

Pemuatan aturan tentang legal tender ke dalam suatu undang - undang berarti bahwa aturan tersebut adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dan sesuai dengan asas hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu undang - undang diundangkan berarti semua orang dianggap tahu, maka semua orang atau badan yang berkaitan dengan aturan tersebut dianggap dan dibebani kewajiban untuk melaksanakan. Suatu konsekuensi dari sebuah kewajiban adalah pemberian sanksi bagi mereka yang seharusnya melaksanakan aturan tersebut tetapi tidak melaksanakannya. Demikian pula dalam kewajiban penggunaan rupiah ini maka sudah merupakan hal yang layak ketika pelanggarannya juga harus diberikan suatu sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana yang pengaturannya menjadi satu dengan pengaturan tentang mata uang.

Dengan demikian ancaman sanksi dalam kaitannya dengan penggunaan rupiah sebagai legal tender tidak hanya dalam hal pihak penenerima pembayaran melakukan penolakan saja, akan tetapi juga dalam hal pihak yang akan melakukan pembayaran tidak menggunakan uang rupiah sebagai alat pembayarannya. Oleh karena itu pengaturan di masa yang akan datang

kedua pelanggaran tersebut baik bagi penerima pembayaran yang menolak maupun Paco pembayar yang tidak menggunakan rupiah dan tidak termasuk yang dikecualikan, harus diancam dengan sanksi.

Perekonomian Bangsa Indonesia saat ini memang masih dalam proses pemulihan terhadap krisis moneter yang berkepanjangan sehingga nilai rupiah juga masih rentan mengalami penurunan nilai tukar terhadap mata uang asing. Ketidakpastian nilai rupiah ini kemudian memacu orang malas melakukan transaksi dengan rupiah dan cenderung beralih pada mata uang lain yang lebih stabil nilainya. Keengganan penggunaan rupiah tersebut didukung pula dengan cukup rumitnya mekanisme penukaran uang rupiah terhadap mata uang asing dan juga ketidakseragaman harga tukar pada berbagai money changer walaupun telah ada harga resmi dari pemerintah.

Keadaan semacam ini akan terus berkelanjutan kalau tidak ada pembenahan dari sisi peraturan yang mengatur tentang mata uang. Sebagaimana kita ketahui meskipun dalam pasal 2 UU No 3 tahun 2004 diatur secara tegas tentang keharusan penggunaan rupiah, namun aturan tersebut seakan tidak berarti dengan keberadaan ketentuan ayat (5) Pasal 2 UU No 3 Tahun 2004 yang mengatakan "Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dengan valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia".

Klausula "diperjanjikan secara tertulis" ini menafikan aturan pidana yang ada menjadi ketentuan perdata. Berarti bahwa dalam pelaksanaannya nanti diserahkan pada personal masing-masing, dimana dalam perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan "Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya". Pasal tersebut di atas dapat ditafsirkan seolah-olah para pihak dapat membuat suatu persetujuan mengenai apapun sesuai dengan kehendak kedua pihak tersebut. Asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian ini kemudian menjadi senjata untuk melegalkan penggunaan uang asing di Indonesia tanpa batasan yang menyebabkan nilai rupiah semakin merosot. Ketentuan ini membuat pengaturan kewajiban penggunaan rupiah dalam prakteknya sangat mudah dilanggar dan dampaknya dapat dipersamakan dengan tidak diaturnya kewajiban penggunaan uang rupiah.

Prinsip dalam pembuatan suatu peraturan selain dimaksudkan untuk mengatur juga diusahakan mampu dilaksanakan, yang berarti dalam pelaksanaannya tidak boleh terlalu membebani atau membatasi. Demikian pula dalam keharusan penggunaan rupiah, aturan ini pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan nilai rupiah. Menyadari bahwa saat ini rupiah bukanlah merupakan hard money dan belum pula semua negara mau menerima uang rupiah maka pengaturan pengecualian terhadap penggunaan rupiah tetap diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai pembebanan keharusan penggunaan rupiah ini justru

membatasi kegiatan perekonomian yang nantinya berpotensi membawa keterpurukan ekonomi Bangsa Indonesia. Sebagai bahan pembandingan, prinsip pengecualian ini juga dianut beberapa negara lain seperti Canada. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan pengecualian terhadap penggunaan rupiah sebagai legal tender antara lain:

1. Wilayah Perbatasan Daratan. Wilayah perbatasan harusnya diatur kebijakan khusus tentang kewajiban penggunaan rupiah yang berbeda dengan wilayah di Indonesia pada umumnya. Hal ini karena batas perbatasan yang kabur, jauhnya pusat ekonomi dalam Negara Republik Indonesia dan juga lemahnya nilai rupiah terhadap mata uang di negara perbatasan.
2. Transaksi Internasional. Dalam posisi Rupiah saat ini belum memungkinkan setiap negara mau untuk membayar atau dibayar dalam rupiah. Maka pengaturan yang berbeda tentang kewajiban penggunaan rupiah perlu diatur dalam sistem pembayaran untuk transaksi ekspor impor. Pengaturan ini bukan berarti pelegalan tanpa batas penggunaan uang asing dalam transaksi ekspor impor tapi lebih pada pengaturan bagaimana transaksi ekspor impor Indonesia tetap lancar tetapi tidak mengarah pada penurunan nilai rupiah. Dalam hal ini tentu diatur jenis komoditi apa saja dan dengan negara mana, termasuk persyaratan diperbolehkannya menggunakan mata uang asing.
3. Wilayah Pariwisata. Wilayah Indonesia merupakan salah satu kawasan di dunia yang cukup diakui keindahan dan keunikan kekayaan alamnya. Hal ini membuat beberapa wilayah di Indonesia merupakan kawasan wisata yang sudah berlaraf internasional dengan segmen pasar bukan hanya penduduk pribumi tetapi juga wisatawan mancanegara dari berbagai negara di dunia. Potensi ini harus terus dikembangkan sebagai salah satu asset negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan kenyamanan pada wisatawan di wilayah wisata tersebut. Maka tentang kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi juga perlu pengaturan secara khusus.

Pada kenyataannya dewasa ini tidak semua transaksi di wilayah Republik Indonesia bisa menggunakan rupiah, tetapi seharusnya pengecualiannya adalah dengan pembatasan yang tegas, sehingga tidak mengaburkan kewajiban penggunaan rupiah sebagai legal tender. Rumusan pengaturan bahwa "pengecualian penggunaan uang rupiah akan diatur dalam peraturan perundang-undangan", akan berclampak terlalu luas. Hal ini disebabkan karena sesuai Pasal 7 UU No. 10 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan meliputi UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Dengan adanya pengaturan mengenai pengecualian yang akan diatur melalui peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah (Perda) juga termasuk peraturan perundang-undangan.

Hal ini dapat diartikan bahwa Perda dapat mengatur penggunaan valuta asing di daerah, sehingga masing-masing daerah dapat mengeluarkan pengecualian penggunaan uang rupiah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah atau paling tidak Peraturan Bank Indonesia

sebagaimana yang selama ini diatur dalam UU Bank Indonesia. Jika hal demikian itu disepakati, maka masih relevan kiranya apabila seluruh materi yang diatur dalam Pasal 2 UU no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU no 3 tahun 2004, termasuk sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66, beserta Penjelasannya dicantumkan kembali dalam RUU Mata Uang yang sedang dipersiapkan.

Keharusan untuk menggunakan uang rupiah dalam setiap transaksi apabila hal itu dilakukan di wilayah Indonesia tidak dapat diterapkan secara kaku. Terdapat situasi yang memungkinkan dilakukannya pengecualian. Namun demikian pengecualian itu tidak perlu harus dengan Undang-Undang. Hal ini jelas membutuhkan waktu dan biayanya tidak selaras dengan semangat dan prinsip kepastian hukum dalam penyusunan RUU Mata Uang. Sebaliknya pengecualian itu cukup dalam RBI saja yang pokok pokoknya dapat merujuk pada bagian penjelasan Pasal 2 UU Bank Indonesia. Namun hal penting yang perlu diperhatikan adalah menghindari kemungkinan RBI tentang pengecualian uang ini sebagai cek kosong yang dapat diisi dengan kondisi apapun yang kadang cenderung disalahgunakan untuk kepentingan tertentu kelompok. Maka disana perlu ada batasan yang jelas batas waktu pengeluaran RBI dan pembahasan materi yang dapat diatur dalam PHI bahkan kalau memungkinkan saat pembahasan RUU Mata Uang ini, draft RBI-nya sudah dapat diakses publik sehingga bisa dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan RUU tentang Mata Uang.

Selanjutnya hal penting lain yang perlu untuk mendapatkan perhatian adalah pengaturan tentang kewajiban pencantuman harga (quotation) dalam rupiah. Dalam UU Bank Indonesia, mengenai kewajiban pencantuman harga (quotation) telah diatur namun tidak secara tegas. Oleh Karena itu dalam rancangan Undang —Undang yang akan datang kiranya dapat diatur secara tegas mengenai kewajiban pencantuman harga (quotation) dalam rupiah tersebut.

4. Ciri-ciri , Design, dan Tanda pengaman Uang

Mengingat mata uang mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perekonomian nasional dan merupakan salah satu simbol negara yang menunjukkan kedaulatan suatu negara, maka pada setiap pecahan uang kertas dan uang logam perlu ditentukan ciri-cirinya, desainnya, dan perlu diberi tanda pengaman. Perlunya ciri-ciri, desain dan tanda pengaman pada uang dimaksudkan agar mata uang rupiah tidak mudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ciri adalah suatu tanda lahir yang dapat digunakan untuk membedakan jenis atau pecahan uang yang satu dengan yang lainnya. Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (P5UR) ditetapkan ciri uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda yang dimaksud dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat, dan tanda-tanda lainnya.

Setiap jenis uang dengan berbagai pecahannya hendaklah mudah untuk dikenali secara cepat oleh masyarakat, termasuk penyandang tuna netra melalui cirri-ciri yang melekat pada uang yang bersangkutan. Dalam Pasal 3 ayat (2) 13131 P5UR ditetapkan bahwa ciri-ciri uang kertas sekurang-kurangnya memuat:

- (a) Gambar lambang Negara "Garuda Pancasila",
- (b) Kata "Bank Indonesia",
- (c) Pecahan dalam rangka dan huruf sebagai nilai nominalnya
- (d) Tahun emisi
- (e) Nomor seri
- (f) Kata "Dewan Gubernur", tanda tangan dan sebutan Gubernur dan seorang anggota Dewan Gubernur, dan
- (g) Kalimat "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai"

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) FBI P5UR ditetapkan bahwa ciri-ciri uang logam sekurang-kurangnya memuat:

- (a) Gambar lambang Negara "Garuda Pancasila"
- (b) Kata "Bank Indonesia"
- (c) Pecahan dalam rangka sebagai nilai nominalnya; dan
- (d) Tahun emisi

Pemuatan lambang Negara "Garuda Pancasila" dalam setiap mata uang yang dikeluarkan dimaksudkan untuk lebih memberikan penegasan bahwa mata uang rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dalam konteks ini yang perlu dikaji adalah apakah ketika kita memuat gambar lambang Negara ada kewajiban mencantumkan nama negara kita "Negara Republik Indonesia" Mengingat yang menggunakan simbol tersebut tidak hanya Negara Republik Indonesia, maka untuk menunjukkan identitas negara kita perlu ada di Indonesia yang mengaturnya, dengan demikian maka pencantuman nama Negara Republik Indonesia ini bukanlah suatu kewajiban, namun demikian juga tidak ada larangan untuk mencantumkannya dalam pembuatan desain uang memang tidak ada kewajiban untuk mencantumkan namun sepertinya akan lebih baik kalau dicantumkan kata Negara Republik Indonesia dengan pertimbangan:

- a. Bahwa negara yang memakai simbol burung garuda atau yang serupa itu tidak hanya Indonesia, maka untuk penegasan bahwa ini adalah uang dari Indonesia perlu ada pencantuman tulisan Negara Republik Indonesia.
- b. Dalam istilah mata uang sudah digunakan (Rupiah) Uang Negara Republik Indonesia, maka dalam mata uang itu sendiri tidak hanya kata Bank Indonesia tetapi ditambah dengan Negara Republik Indonesia. Rumusan ini juga untuk menegaskan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah mata uang Negara Republik Indonesia dengan harga tertentu yang tercantum pada setiap pecahan mata uang rupiah

c Bahwa dengan pemuatan frase Negara Republik Indonesia maka harga atau nilai nominal yang tercantum dalam setiap pecahan mata uang rupiah akan lebih dipercaya oleh masyarakat.

Penyebutan kata "Bank Indonesia" sebagai penegasan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki kewenangan mengeluarkan mata uang Republik Indonesia.

Tanda tahun emisi merupakan salah satu ciri uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sedangkan tanda tahun cetak pada uang bukan merupakan salah satu ciri minimal yang harus terdapat pada uang [[(arias dan uang logam. Peilimbangan [Dencantuman tanda tahun cetak bukan merupakan salah satu ciri minimal yang terdapat pada uang rupiah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam satu lembar uang seyogyanya hanya terdapat satu tanda tahun yaitu tahun emisi, agar tidak menimbulkan kebingunagn di masyarakat karena untuk uang logam hanya ada sa.tu tanda tahun yaitu tahun emisi.
- b. Ciri uang secara prinsip tidak< berubah dalam satu tahun emisi dan hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (P5UR)
- c. Best practice di negara lain juga hanya mencantumkan satu tanda tahun

Selanjutnya mengingat bahwa salah satu ciri uang rupiah adalah terdapat nomor seri pada uang kertas, maka sudah sewajarnya apabila Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menentukan nomor seri. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari ciri utarna uang harus memuat nomor seri (nomor urut pecahan). Namun demikian, pengungkapan nomor seri ke dalam publikasi resmi terdapat pro dan kontra. Kelompok yang setuju pengungkapan nomor seri dalam publikasi resmi mendasarkan pada alasan bahwa :

- 1) Pengumuman nomor seri sebagai upaya untuk penerapan pengungkapan informasi kepada
- 2) Sebagai informasi bagi masyarakat untuk memastikan apakah uang yang dimiliki masyarakat apakah uang yang dimiliki oleh masyarakat tersebut tercantum nomor seri yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Sementara kelompok yang tidak menyetujui pengungkapan nomor seri dalam publikasi resmi mendasarkan pada alasan bahwa :

- 1) Pengumuman nomor seri dalam Lembaran Negara (LN) sulit diterapkan, mengingat dalam proses percetakan uang akan terdapat uang dengan hasil cetak tidak sempurna (HCTS) yang telah memiliki nomor Seri tertentu, dan harus dimusnahkan.
- 2) Selain itu, seca.ra best practice belum ada bank sentral yang melakukan pengumuman nomor seri.

Pemuatan suatu matari dalam Lembaran Negara memang dimungkinkan asalkan hal pemuatan tersebut telah diperintahkan oleh undang-undang yang bersangkutan Terkait dengan pengumuman nomor seri uang, jika pedoman secara normative bahwa hal tersebut harus

diumumkan melalui Lembaran Negara, maka ketentuan ini perlu untuk dilaksanakan. Barangkali yang perlu diatur lebih lanjut adalah teknis pemuatannya. Apakah akan dilakukan secara blok dengan menyebut nomor seri tertentu sampai dengan nomor seri tertentu dengan pengecualian/catatan nomor-nomor tertentu, ataukah pemuatannya dilakukan dengan menuliskan satu per satu nomor seri, dengan demikian untuk uang hasil cetak tidak sempurna tidak termasuk yang diumumkan.

Ketentuan Pasal 3 PBI P5UR tersebut kiranya masih relevan untuk digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun Rancangan Undang Undang tentang Mata Uang yang akan datang. Dalam pengaturan mata uang yang akan datang perlu juga dipertimbangkan adanya kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan ciri-ciri tambahan baik pada uang kertas maupun uang logam. Ciri-ciri tambahan ini diadakan sesuai dengan kebutuhan, dengan demikian juga dapat diubah sesuai dengan perkembangan.

Sebelum uang dicetak, terbelah dahulu harus ditentukan desainnya sehingga dapat memenuhi kualifikasi uang yang diharapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud dengan desain adalah kerangka, bentuk atau motif dari uang, yang di dalamnya berisi berbagai ciri dan karakteristik dari uang baik uang kertas maupun uang logam.

Desain uang meliputi gambar utama, dan gambar lainnya sebagai pendukung gambar utama yang dipilih dengan memperhatikan unsure estetikanya. Gambar utama lazimnya menampilkan ciri khas nasional seperti flora, fauna, kesenian, kebudayaan nasional, pemandangan alam, ataupun pahlawan nasional. Pemilihan gambar desain uang ini termasuk pula pemilihan gambar untuk tanda air (watermark) yang lazimnya berupa gambar pahlawan nasional. Di samping gambar, desain uang juga harus menentukan warna uang yang sesuai dengan gambar yang dipilih. Warna uang terdiri dari warna dominan yang merupakan ciri dari warna pecahan tertentu dan warna lainnya sebagai warna pendukung. Komposisi warna perlu diatur sedemikian rupa sehingga terdapat gradasi warna tertentu yang dapat digunakan sebagai pembeda dengan pecahan lainnya serta memungkinkan uang tersebut sulit untuk dipalsukan.

Dalam RUU tentang Mata Uang nantinya perlu untuk dipertimbangkan lebih detail bagaimana caranya untuk menghindari agar desain dan gambar yang terdapat dalam uang tidak digugat oleh orang yang mengaku berhak atas desain dan gambar tersebut. Kasus yang terjadi saat ini adalah adanya gugatan dari orang yang mengaku berhak atas gambar atau lukisan pahlawan nasional dalam gambar uang tersebut. Gugatan ini kalau dibiarkan tentu saja akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah. Sebenarnya dalam penetapan desain nanti Bank Indonesia tidak bekerja sendiri namun bekerja sama dengan berbagai instansi dalam pengadaan desain dari uang. Sebagai contohnya adalah kerjasama dengan departemen sosial dan dalam hal ini peran Bank Indonesia adalah sebagai lembaga yang menerima desain dari instansi terkait yang bekerjasama dengan catatan bahwa tanggung jawab penuh atas desain juga berada pada lembaga yang terpilih menjadi penyedia dari desain maka dengan demikian kalau nantinya ada gugatan dari pihak perseorangan atas desain uang

seharusnya bukan langsung pada Bank Indonesia namun pada instansi penyedia desain karena Bank Indonesia tidak berurusan dengan personal namun hubungan hukumnya adalah dengan instansi penyedia desain.

Desain uang meliputi juga penentuan ukuran uang yang akan dikeluarkan. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan penentuan ukuran uang, yaitu.

- a. Memiliki kepraktisan dan kemudahan bagi pengguna yang terdiri dari masyarakat, kasir, dan pengguna lainnya,
- b. Memiliki ukuran yang memungkinkan untuk dioperasikan melalui peralatan kas (mesin sortasi uang, mesin hitung uang), mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), vending machines untuk uang logam;
- c. Membantu masyarakat untuk segera dapat membedakan pecahan, bagi uang yang memiliki ukuran berbeda.

Salah satu kewenangan Bank Indonesia yang sangat penting dalam penerbitan uang baru adalah desain uang. Meskipun demikian kewenangan ini tidak tercantum pada ketentuan :1 yang diatur dalam UU Bank Indonesia, akan tetapi istilah desain uang muncul dalam FBI P5UR. Oleh karena itu mengingat pentingnya materi ini perlu kiranya untuk dimasukkan sebagai materi muatan dalam peraturan mata uang yang akan datang.

Selanjutnya pada uang kertas terdapat benang pengaman yang ditanam ditengah ketebalan kertas sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah atau tampak sebagai garis lurus atau garis patah patah sesuai dengan teknik penanaman benang tersebut atau yang dibentuk melalui proses pencetakan. Tanda pengaman ini dimaksudkan sebagai salah satu ciri atau karakteristik dari uang kertas, dimana dengan karakteristik yang demikian akan mempersulit pemalsuan uang kertas. Meskipun demikian dalam ketentuan tentang mata uang yang sekarang ini, baik dalam UU Bank Indonesia maupun dalam FBI P5UR tidak ada ketentuan tentang tanda penanaman. Oleh karena itu ketentuan tanda pengaman uang kertas perlu dimasukkan sebagai materi muatan pada peraturan mata uang yang akan disusun.

5. Pengeluaran dan Pengedaran Uang

Dalam perekonomian modern, dalam suatu pemerintahan yang struktur kelembagaannya sudah tertata dengan baik, ditetapkan lembaga yang mempunyai wewenang dalam penciptaan uang, yang meliputi kegiatan pengeluaran dan pengedaran uang. Hal ini dilakukan karena keberadaan uang dianggap mewakili keberadaan negara. Sangatlah wajar apabila ditetapkan lembaga yang atas nama negara yang berwenang untuk menciptakan uang. Pada umumnya, lembaga ini dikenal sebagai otoritas moneter¹⁴.

¹⁴ Uang yang diciptakan oleh bank sentral dikenal sebagai uang primer. Berdasarkan penjelasan dalam bulletin Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, otoritas moneter adalah lembaga yang melaksanakan pengendalian moneter dengan fungsi-fungsi: (1) mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah, (2) memelihara dan menjaga posist cadangan devisa, (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank, dan (4) memegang kas Pemerintah.

Di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku penciptaan uang dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang merupakan bank sentral Republik Indonesia¹⁵. Fungsi otoritas moneter di berbagai negara pada umumnya juga dilaksanakan oleh bank sentral negara yang bersangkutan, misalnya di Malaysia dilakukan oleh Bank Negara Malaysia, di Thailand oleh Bank of Thailand, dan di Inggris oleh Bank of England¹⁶. Di Amerika Serikat, selain bank sentral (the Federal Reserve), Departemen Keuangan (Treasury Department) juga mempunyai wewenang untuk menciptakan uang dengan pecahan logam tertentu.

Dalam tingkat yang lebih strategis, otoritas moneter mempunyai tugas mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang. Tugas tersebut akan sulit dijalankan jika harus dijalankan oleh pemerintah yang bertindak sebagai otoritas fiskal. Oleh karena itu, dalam praktik kebijakan makro ekonomi saat ini, kedua fungsi tersebut dipisahkan yakni: pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal dan bank sentral melaksanakan kebijakan memegang kas pemerintah. Tugas pengeluaran dan pengedaran uang perlu dipisahkan dari pemerintah dengan tujuan agar terdapat disiplin fiskal dalam pembiayaan anggaran atau tidak terjadi pencetakan uang oleh negara untuk membiayai defisit anggaran.

Dari sisi moneter, dengan adanya pemisahan tersebut, tugas bank sentral dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang tidak akan berbenturan dengan kepentingan pembiayaan anggaran. Hal ini penting mengingat kestabilan nilai mata uang tersebut sekurang-kurangnya harus didukung oleh jumlah uang beredar sehingga pada gilirannya akan membahayakan kondisi makro ekonomi berupa naiknya harga barang dan jasa serta tidak stabilnya nilai mata uang.

Proses penciptaan uang beredar dimulai dari uang primer atau uang inti, yang secara umum dapat didefinisikan sebagai kewajiban atau utang otoritas moneter kepada masyarakat dan bank. Saat ini, uang primer ini menjadi target operasional untuk mencapai target akhir kebijakan moneter di Indonesia. Sesuai dengan definisinya tersebut, uang inti terdiri dari currency (uang kartal baik yang beredar di masyarakat maupun kas bank) dan saldo giro bank di Bank Indonesia. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan kedua komponen tersebut adalah perubahan saldo rekening bersih pemerintah di Bank Indonesia.

Penerbitan dan pengedaran uang adalah suatu proses pengaturan uang yang ditujukan untuk mampu menjamin ketersediaan uang dalam masyarakat dalam jumlah nominal, yang cukup, tepat waktu, dalam kondisi yang layak edar, dan dalam komposisi pecahan yang seimbang. Proses ini umumnya diatur oleh pemerintah secara masing-masing, demikian pula di Indonesia pemerintah memberikan kewenangan ini kepada Bank Indonesia melalui pasal

¹⁵ Sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang No 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, Departemen Keuangan Republik Indonesia juga mengeluarkan dan mengedarkan uang sehingga pada periode tersebut Departemen Keuangan juga sebagai otoritas moneter.

¹⁶ Masing-masing otoritas moneter di berbagai Negara tersebut mempunyai wewenang dan tanggungjawab yang tidak sama.

20 UU BI, yang selanjutnya diperjelas dalam PBI No 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.

Proses penerbitan dan pengedaran uang rupiah secara garis besar terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu:

a. Perencanaan uang kartal.

Pada tahapan ini, Bank Indonesia melakukan perencanaan uang kartal, secara rinci untuk semua pecahan untuk mengganti uang kertas dan uang logam yang sudah tidak layak edar maupun untuk menambah jenis bans. Perkiraan tersebut dibuat untuk tahun anggaran mendatang dengan berdasarkan pada 3 (tiga) komponen utama:

- 1) Tambahan uang kartal yang diedarkan, yaitu tambahan uang kartal yang diperlukan masyarakat sejalan dengan meningkatnya perekonomian.
- 2) Penggantian uang yang dimusnahkan karena tidak layak edar, dalam rangka "clean money policy" terhadap uang yang sudah tidak layak edar akan dimusnahkan dan diganti dengan uang yang baru.
- 3) Tambahan posisi kas, dengan tujuan untuk berjaga-jaga seandainya permintaan jumlah uang kartal meningkat atau terlambatnya penerimaan uang dari perusahaan pencetakan uang.

Sementara perencanaan uang tersebut terdiri atas dua perencanaan yaitu:

- 1) Perencanaan uang untuk emisi baru: dalam perencanaan ini meliputi perencanaan untuk jenis uang, jenis bahan uang, security features, desain uang, ukuran uang, jadwal atau kriteria penerbitan.
- 2) Perencanaan uang rutin, dalam perencanaan ini terdiri dari perencanaan atas jumlah uang yang akan dicetak dan jumlah bahan yang harus dibeli.

Dari kedua perencanaan tersebut akhirnya akan diperoleh jumlah kebutuhan uang kartal untuk tahun anggaran yang akan datang dan selanjutnya dituangkan dalam rencana cetak. Rencana cetak uang iringi jumlah uang yang akan dicetak dari masing masing jenis dan nilai nominal untuk pencetakan tahun anggaran mendatang.

Dalam RUU tentang Mata Uang, pengaturan mengenai perencanaan uang kartal dilakukan Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah, hal ini dilakukan untuk menjaga check and balances dan koordinasi keduanya dalam hal menentukan sebuah kebijakan, baik itu kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Batasan dan bentuk koordinasi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia karena Bank Indonesia yang mengetahui batasan kewenangan moneter mana saja yang dapat dimasuki pihak lain tanpa melanggar ketentuan dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pengadaan uang kartal.

Proses berikutnya setelah pembuatan perencanaan uang kartal adalah pengadaan uang kartal. Tahapan ini terbagi atas dua kegiatan yakni:

1) Pengadaan Bahan Uang

Berdasarkan perencanaan uang kartal yang telah ditetapkan, dibuat rencana pengadaan bahan uang kartal (Lertas Liang. dan logam uang). Rencana pengadaan bahan uang kartal dibuat disamping mendasarkan pada perencanaan uang kartal juga dengan memperhatikan pertimbangan lain yang dianggap perlu seperti:

- a) Perkiraan kebutuhan bahan untuk pencetakan uang tahun anggaran bersangkutan.
- b) Perkiraan kertas uang yang salah cetak
- c) Persediaan bahan uang yang masih ada pada akhir tahun anggaran.
- d) Persediaan bahan uang untuk tahun anggaran yang akan datang.

Selama ini prinsip yang dianut dalam pengadaan bahan uang kartal adalah untuk memenuhi 2 tahun kebutuhan cetak, sehingga jumlah pengadaan bahan tersebut diperkirakan cukup untuk kebutuhan cetak dan untuk persediaan (stock) bilamana terjadi hal diluar dugaan. Pesanan bahan uang kartal terdiri dari dua jenis pesanan yaitu: pesanan atas bahan kertas uang dan logam uang. Adapun spesifikasinya bisa sama dengan spesifikasi bahan yang dipesan pada periode sebelumnya atau pesanan bahan uang kartal dengan spesifikasi baru. Tentu saja bahan untuk membuat kertas uang ini harus memuat paling sedikit dua unsur yaitu ada tanda pengaman dan tahan lama (durable).

Sementara dalam hal penentuan supliernya dengan mekanisme pemilihan langsung atas beberapa pemasok bahan uang Tahapan ini dilakukan oleh Perum Feruri dengan persetujuan Bank Indonesia Tahap ini merupakan tahap yang rawan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), walaupun telah diatur tentang pertimbangan dalam memilih pemasok namun integritas dan itikad baik dari masing masing pihak yang terlibat sangat diperlukan. Biasanya akan ada beberapa pemasok dan penentuannya ditentukan oleh Bank Indonesia. Dalam prinsip dasar pengadaan uang yang tertuang dalam peraturan Dewan Gubernur mengenai Management Logistic Bank Indonesia, dinyatakan bahwa pengadaan bahan uang dilakukan dengan pemilihan langsung kepada pemasok bahan uang dengan minimal 3 pemasok, kecuali keadaan mendesak dapat dilakukan penunjukan secara langsung.

Adapun pemasok yang diundang adalah pemasok di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara yang menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pemasok adalah kualitas bahan baku, harga yang ditawarkan, jadwal pengiriman, dan juga diversifikasi risiko. Bank Indonesia yang menentukan pemasok bahan uang mana yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi kertas uang atau logam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) FBI no 6/14/PBI/2004 "Bank Indonesia menetapkan pemasok uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" sementara Perum Peruri hanya bertindak sebagai konsultan Bank Indonesia.

2) Pencetakan Uang

Bank Indonesia akan melakukan negosiasi untuk melakukan pemesanan cetak sesuai dengan perencanaan uang yang telah dibuat. Tahapan ini penting untuk mendapatkan perusahaan percetakan uang yang mampu mencetak uang yang dibutuhkan dengan kualitas tinggi, aman terhadap pemalsuan, dan dapat diandalkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PBI no 6/14/PB1/2004 yang berbunyi "Bank Indonesia menetapkan perusahaan percetakan uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia". berarti bahwa kewenangan untuk menentukan perusahaan mana yang berwenang untuk mencetak uang adalah ditangan Bank Indonesia.

Akan tetapi dalam prakteknya, Bank Indonesia belum bisa melaksanakan kewenangannya tersebut sepenuhnya karena adanya intervensi pihak pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2000 tentang Perum Peruri yang dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perum Rerun adalah Badan Usaha Milik Negara yang merupakan usaha tunggal di bidang percetakan uang yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pencetakan uang rupiah oleh Bank Indonesia". Penunjukan secara langsung oleh pemerintah kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara ini otomatis akan membatasi gerak Bank Indonesia dalam memilih pencetak uang yang handal dengan harga yang sesuai, sehingga praktis harus setuju untuk memilih Perum Peruri atau paling tidak memprioritaskan Perum Rerun dibandingkan dengan perusahaan percetakan uang yang lain.

Pemberian hak monopoli pada Perum Rerun ini tentu saja menimbulkan banyak masalah dalam prakteknya. Suatu konsekuensi dalam sebuah praktik monopoli adalah kebebasan dalam menetapkan harga, harga yang ditetapkan Perum Peruri tergolong mahal untuk percetakan uang pada umumnya. Sehingga biaya cetak menduduki pengeluaran terbesar ke-2 di Bank Indonesia setelah operasi moneter. Selain itu permasalahan lain yang muncul adalah keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh Perum Peruri, yang belum mampu untuk mencetak uang dengan hologram. Menurut ketentuan Pasal 51 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ditentukan bahwa "Monopole dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah" Berdasarkan ketentuan tersebut perlu kiranya untuk dikaji apa yang dimaksud dengan menguasai hajat hidup orang banyak.

Jika kata tersebut diartikan bahwa keberadaannya dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat dalam pergaulan hidupnya dan tanpa itu tidak dapat hidup dengan baik dan layak, maka uang merupakan salah satu barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jika demikian maka berdasarkan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat tersebut pernah Derian hak monopoli itu harus diberikan atas kewenangan undang undang bukan atas kewenangan Peraturan Pemerintah. Namun demikian apabila uang bukanlah sesuatu yang menguasai hidup orang banyak maka dapat saja kewenangan pemberian hak monopoli itu diberikan bukan melalui undang-undang.

Dalam kegiatan pengadaan uang, baik untuk penerbitan uang (emisi) baru maupun pencetakan rutin terhadap uang yang sudah diterbitkan, pemilihan perusahaan pet cetakan uang merupakan hal yang sangat 'Denting. Penetapan perusahaan ini penting, oleh karena harus diperoleh jaminan bahwa nantinya spesifikasi uang dan persyaratan persyaratan lain baik dari segi kualitas, keamanan dan kerahasiaannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat dipenuhi oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pemilihan atau penetapan perusahaan pet-cetakan uang paling tidak harus mampu memenuhi kriteria tertentu, antara lain:

- (a) Mampu melaksanakan pencetakan uang sesuai dengan macam, ciri-ciri, desain dan badan uang yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- (b) Memiliki teknologi cetak yang dapat menampung spesifikasi uang yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga dapat menghindari atau meminimalisir kemungkinan dipalsukan,
- (c) Memiliki kapasitas cetak uang' rupiah yang mampu memenuhi kebutuhan dengan kualitas uang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- (d) Menawarkan 1. Daya . cetak, yang bersaing dengan tetap menjaga kualitas uang hasil cetakkannya.

Kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan perusahaan percetakan uang diatur dalam pasal 4 ayat (2) FBI no. 6/14/PBI/2004 yang menetapkan bahwa "Bank Indonesia menetapkan perusahaan percetakan uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" Berdasarkan ketentuan tersebut Bank Indonesia bebas untuk menentukan perusahaan mana pun untuk mencetak uang rupiah, dengan berpedoman pada prinsip mengutamakan perusahaan percetakan dalam negeri. Namun demikian dalam hal hal tertentu seperti perusahaan dalam negeri tidak mampu mencetak uang sesuai dengan spesifikasi, jumlah atau bahan uang yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia dapat melakukan pencetakan uang pada perusahaan percetakan uang di luar negeri.

Dengan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2000 tentang Perum Peruri Pemerintah telah menetapkan Perum Peruri sebagai satu satunya perusahaan percetakan uang untuk memenuhi kebutuhan Bank Indonesia. Barangkali yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah mengkondisikan antara kemampuan Perum Peruri dengan kebutuhan Bank Indonesia. Jika dalam proses pencetakan uang Perum Peruri memenuhi kriteria dan mampu mencetak uang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, tidak ada alasan bagi Bank Indonesia untuk mencetak uang di luar Perum Peruri. Namun demikian, jika Perum Peruri tidak

mampu mencetak uang sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan, tidak ada alasan bagi Perum Rerun untuk memaksa mencetaknya. Dengan demikian Bank Indonesia tetap memiliki Kewenangan yang bebas dalam menetapkan perusahaan percetakan uang rupiah untuk memenuhi kebutuhannya

c. Distribusi uang kartal.

Pendistribusian uang adalah proses penyebaran uang dari Bank Indonesia hingga ke masyarakat. Tujuan distribusi uang adalah untuk memenuhi kebutuhan kas setiap kantor Bank Indonesia dalam rangka menjaga posisi/persediaan kas yang aman. Kebutuhan kas tersebut meliputi kebutuhan uang untuk persediaan yang seharusnya ada di kasazana serta untuk keperluan pembayaran, penukaran, dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegiatan pendistribusian uang ini diawali dengan pembir=rencana distribusi uang yang menetapkan jumlah dan pecahan uang yang dikirim dalam periode tertentu sehingga tercapai keterpaduan dengan rencana pengadaan uang dan pengiriman uang dapat terlaksana secara efisien, efektif, cepat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk pelaksanaan distribusi ini kantor-kantor Bank Indonesia dibagi dalam beberapa tingkat dengan alur kegiatan distribusi uang ini adalah dari Depot Kas selaku Koordinator ke Sub Depot Kas satuan kerja kas. Uang yang diterima oleh masing-masing satuan kerja kas, selanjutnya disampaikan kepada perbankan dan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan misi Bank Indonesia di bidang Peredaran Uang yaitu menjamin ketersediaan uang dalam jumlah yang cukup dengan pecahan yang sesuai dengan kualitas yang baik dan dalam kondisi yang layak.

Berkaitan dengan kebijakan pengedaran uang, secara umum arah dan tujuan kebijakan pengedaran uang seharusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang (uang kertas dan uang logam) dalam jumlah nominal yang cukup, menjaga kualitas uang yang layak edar, dan menanggulangi tindakan pemalsuan uang. Sebagaimana dikemukakan Antti Heinone (2003), yaitu: (1) menjaga kelancaran dan ketersediaan uang tunai secara efisien (Ensuring a smooth and efficient supply of cash) dan (2) memelihara integritas mata uang (maintaining the integrity of the currency). Kebijakan pengedaran uang tidak hanya menyangkut aktivitas pengadaan dan distribusi uang, tetapi juga kegiatan yang berkaitan dengan kualitas dan penggunaan uang sehingga masyarakat memiliki kebanggaan untuk menggunakan uangnya sendiri.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis sebagaimana dikemukakan diatas, langkah-langkah operasional perlu dirumuskan dalam kerangka kebijakan pengedaran uang yang menjadi acuan bagi lembaga atau badan yang ditunjuk sebagai otoritas pengelola pengedaran uang. Untuk pencapaian sasaran mengenai kelancaran dan ketersediaan uang yang efisien maka langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Penetapan jumlah uang yang diperlukan dalam perekonomian; Jumlah uang yang diedarkan harus disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian. Apabila jumlah uang

yang diedarkan lebih kecil dari kebutuhan maka akan menghambat kelancaran transaksi yang berdampak pada lerganggunya kegiatan produksi dan investasi. Sebaliknya, apabila uang yang diedarkan melebihi kebutuhan maka akan mengakibatkan naiknya harga harga.

b. Pemetaan wilayah pengedaran uang;

Dalam rangka pengelolaan pengedaran uang, letak dan karakteristik suatu daerah perlu dipertimbangkan. Daerah yang sulit dijangkau oleh alai angkutan biasanya membutuhkan stok uang yang lebih besar. Di sarnping itu, ada juga daerah yang memiliki karakteristik khusus, misalnya lebih senang menggunakan uang seri atau pecahan tertentu.

c. Perhitungan jumlah uang lusuh/rusak;

Perhitungan jumlah uang rusak/lusuh merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan dalam membuat rencana pencetakan uang.

d. Penyediaan stok uang uang optimal;

Perhitungan stok uang yang perlu dipelihara tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pada kondisi normal, tetapi juga perlu dipertimbangkan kondisi darurat dan perlunya stok uang yang setiap saat harus tersedia.

6. Penukaran Uang

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral selain memiliki kewenangan mengeluarkan dan mengeclarkan uang, juga memiliki kewenangan untuk mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Melekat pada kewenangan tersebut bank central juga melayani penukaran uang bagi anggota masyarakat. Penukaran adalah kegiatan penerimaan uang oleh Bank Indonesia dari masyarakat baik yang berupa uang yang masih layak edar maupun yang sudah tidak layak edar. Dengan memberikan penggantian berupa uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan:

- Uang yang tidak layak edar adalah uang yang lusuh, uang cacat, uang rusak, dan uang yang telah diicabut dan ditarik dari peredaran.
- Uang Lusuh adalah uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dad ukuran aslinya tetapi kondisi uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coret coretan.
- Uang Cacat adalah uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Uang Rusak adalah uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dan ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau uang yang ukuran fisiknya tidal(berubah clan ukuran aslinya antara lain [(arena robek, atau uang yang mengerut.

Bank Indonesia akan memberikan penggantian terhadap terhadap uang yang tidak layak edar tersebut clengan ketentuan sebagai berikut:

a. Uang Lusuh atau uang cacat besarnya penggantian sebesar nilai nominal, sepanjang Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dapat mengenali tanda keaslian uang.

b. Uang Rusak besarnya penggantian diatur sebagai berikut:

a) Uang Kerta atau Uang Logam apabila:

- (1) Fisik uang lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
- (2) Fisik uang sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya tidak diberikan penggantian.

b) Uang kertas yang terbuat dari bahan plastik (polimer) apabila:

- (1) Fisik uang mengerut dan masih utuh serta ciri uang dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
- (2) Fisik uang mengerut dan tidak utuh serta ciri uang dapat dikenali keasliannya besarnya penggantian adalah sama dengan ketentuan uang yang rusak yakni kurang dari setengah aslinya tidak diberikan penggantian.

Penggantian sebesar nilai nominal terhadap uang kertas tersebut hanya diberikan dengan catatan bahwa uang rusak, uang lusuh atau uang cacat tersebut:

- a. Masih merupakan satu kesatuan dan terdapat salah satu nomor serinya tidak lengkap; atau
- b. Tidak merupakan satu kesatuan tetapi masih terdapat kedua nomor serinya secara lengkap dan sama.

Lembaga penukaran uang ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar. Ketentuan tentang penukaran uang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 PBI P5UR dapat diatur kembali dengan klausula yang telah disesuaikan dengan kondisi sekarang. Ini seperti penukaran uang dapat dilakukan untuk uang yang masih layak edar maupun uang tidak layak edar; penukaran uang dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; penukaran uang yang cacat atau lusuh dapat dilakukan penggantian dengan nilai yang sama dengan nilai nominalnya; penukaran uang yang rusak dapat dilakukan penggantian.

Dalam praktek selama ini, sering terdapat keluhan dari masyarakat mengenai adanya hambatan bagi masyarakat untuk menukarkan uangnya, baik yang lusuh, rusak, robek, melalui bank-bank. Mengingat Kantor Bank Indonesia tidak dapat didirikan sampai di daerah kabupaten atau kota, serta kemungkinan banyaknya masyarakat yang melakukan penukaran uang, maka mereka tidak dapat terlayani dengan baik. Dengan kondisi demikian, Bank Indonesia perlu diberi kewenangan secara eksplisit untuk mewajibkan bank melayani kegiatan penukaran uang rupiah kepada masyarakat, termasuk mengenakan sanksi kepada bank yang tidak mau memberikan layanan penukaran uang kepada masyarakat. Tanpa kewenangan ini, maka

dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah apabila Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk melayani kebutuhan uang bagi masyarakat.

Dengan demikian nantinya pelayanan penukaran uang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan penukaran melalui loket kas Bank Indonesia maupun diluar loket bank Indonesia yaitu melalui kas mobile yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat di daerah pedalaman khususnya yang belum terdapat bank atau melalui pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia misalnya melalui jasa perbankan umum serta kantor pos dan giro. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan prinsip keamanan, kelancaran, dan efisiensi. Mengenai persyaratan-persyaratan yang bersifat administratif maupun mekanisme layanan penukaran uang dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam peraturan mata uang yang baru nanti, perlu kiranya penegasan bahwa uang yang hilang atau musnah karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pen-11Hk, tidak mendapatkan penggantian dari Bank Indonesia.

7. Pencabutan, Penarikan dan Pemusnahan Uang

Pencabutan uang adalah penetapan bahwa suatu pecahan uang dengan tahun emisi tertentu tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah. Penarikan uang adalah suatu proses masuknya uang-uang yang telah dicabut kedalam perkasan Bank Indonesia. Pencabutan dan penarikan uang kartal ini merupakan suatu kebijakan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PBI No 6/14/PBI/2004 "Bank Indonesia menetapkan uang tidak sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik uang dari peredaran". Adapun pertimbangan pencabutan dan penarikan uang adalah:

- a. Pecahan tersebut sudah cukup lama beredar (sudah lebih dari 7 tahun)
- b. Tingkat pemalsuan yang cukup tinggi terhadap uang tersebut dilihat dari realisasi jumlah penemuan uang palsu dibandingkan dengan uang yang beredar serta memperhatikan pula mutu pemalsuan yang mampu mengecoh masyarakat.
- c. Nilai manfaat untuk transaksi kecil.

Adapun beberapa tahapan dalam proses penarikan dan atau pencabutan uang ini adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan jenis, nilai nominal dan ciri-ciri uang kartal yang dicabut dan atau ditarik. Penetapan ini dijadikan dasar pembuatan pengumuman kepada masyarakat, penyusunan surat keputusan direksi dan surat edaran tentang penarikan dan pencabutan uang yang akan dinyatakan tidak berlaku tersebut
- b. Penetapan tanggal penarikan. Tanggal penarikan adalah tanggal tidak berlakunya uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender). Penetapan tanggal ini merupakan wewenang direksi Bank Indonesia yang dituangkan dalam suatu surat keputusan direksi Bank Indonesia mengenai pencabutan dan penarikan dari peredaran.
- c. Penetapan tempat dan jangka waktu penukaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU No 3 Tahun 2004 "jangka waktu penukaran adalah 10 tahun dengan ketentuan periode lima tahun

pertama dapat ditukarkan pada Bank Indonesia dan Bank Umum setelah itu periode lima tahun berikutnya penukaran hanya dapat dilakukan pada Bank Indonesia.

d. Pengumuman dalam Peraturan Bank Indonesia . Dalam hal ini Bank Indonesia mengadakan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran maka harus ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang antara lain memuat:

- 1) Pengumuman mengenai uang yang akan ditarik dari peredaran
- 2) Prosedur penukaran uang.
- 3) Tempat dan waktu penukaran uang yang ditarik dari peredaran.

Tahapan terakhir yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam pelaksanaan alur peredaran uang adalah melakukan pemusnahan terhadap uang. Pasal 11 PBI No 6/14/ PBI/ 2004 "Bank Indonesia melakukan pemusnahan terhadap: Uang tidak layak edar dan yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan atau kurang diminati oleh masyarakat"

Pelaksanaan pemusnahan uang yang tidak layak edar dan uang yang masih layak edar tetapi tidak mempunyai manfaat ekonomis dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1) Pemusnahan Uang Kertas

Pemusnahan uang kertas dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia. Pemusnahan uang kertas ini menggunakan suatu mesin untuk menghancurkan uang sampai menjadi racikan uang kertas. Racikan uang tersebut dikumpulkan langsung dibuang pada tempat pembuangan akhir yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau dibakar, namun sekarang racikan ini diolah kembali. Pengolahan kembali ini hasil kerjasama Bank Indonesia dengan pihak ketiga dengan tujuan melestarikan lingkungan hidup. Sementara pelaksana dari kegiatan pemusnahan uang kertas adalah sebuah tim sedemikian rupa sehingga berlangsung suatu proses pengawasan yang efektif, selain pengawasan melalui camera video dan perekaman sejak persiapan hingga uang menjadi limbah racikan.

2) Pemusnahan Uang Logam.

Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku pemusnahan uang logam dapat dilakukan sendiri oleh sebuah tim dari kantor Bank Indonesia yang telah memiliki alat peleburan uang logam atau pemusnahan oleh jasa peleburan logam milik pihak ketiga dengan suatu pengawasan ketat. Perusahaan jasa peleburan logam tersebut sekaligus sebagai pembeli limbah uang logam dengan persyaratan.

- a) Memiliki tempat peleburan sendiri, tungku yang cukup, lokasi tertutup dan aman.
- b) Memiliki ruangan sendiri yang aman untuk membuka peti uang logam dan menyimpan uang logam yang akan dimusnahkan.
- c) Memiliki halaman parkir kendaraan yang cukup luas.
- d) Menerbitkan bank garansi atau surat jaminan.

8. Uang Dalam Perekonomian Modern

Sejarah uang diawali dengan praktik pertukaran barang dengan barang pada masyarakat primitif yang dikenal dengan sistem barter. Seiring dengan semakin kompleksnya kegiatan ekonomi masyarakat, secara bertahap timbul kebutuhan akan adanya alat penukar yang selanjutnya disebut sebagai uang. Uang didasarkan pada kesepakatan masyarakat dalam wilayah tertentu yang disepakati secara umum oleh masyarakat yang bersangkutan.

Sebelum digunakannya kertas sebagai uang, logam berharga dikenal sebagai bentuk uang yang paling populer karena memiliki ciri-ciri yang pantas sebagai uang, yaitu dinyatakan dalam unit-unit kecil sehingga mudah dibawa, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Jenis logam yang dipakai sebagai alat tukar meliputi emas, perak, dan tembaga.

Dalam pelaksanaannya, timbul permasalahan dalam sistem pembayaran yang menggunakan logam berharga tersebut karena kesulitan secara praktek, biaya pengangkutan yang relatif mahal dan faktor risiko, khususnya pada transaksi dalam skala besar. Untuk mengatasi hal ini, tidak digunakan setingkat berharga yang mula-mula didukung sepenuhnya oleh nilai logam yang disimpan di bank; kemudian setelah diterima secara luas, sertifikat tersebut tidak sepenuhnya didukung logam, misalnya hanya didukung 40% oleh simpanan emas. Dengan demikian, nilai yang tercantum pada sertifikat dimaksud (nilai nominal) tidak sama dengan nilai jaminan fisik logam yang disimpan (nilai intrinsik). Apabila nilai nominal suatu mata uang lebih besar dibandingkan dengan nilai intrinsiknya, uang tersebut dikenal dengan uang fiat. Dalam hal ini uang diakui sebagai tanda setuju. Termasuk di antara uang fiat adalah uang kertas yang kita kenal selama ini¹⁷.

Penggunaan uang kertas sebagai tanda setuju pertama kali sebagai pengganti sementara dari tembaga diperkirakan pada awal abad ke-9 di Cina. Masyarakat barat mulai ikut mencetak uang kertas pada abad ke-17, yang kemudian diikuti pula oleh masyarakat Timur hingga saat ini. Dalam konsep uang fiat dikenal dua pengertian nilai atas uang yaitu nilai nominal dan nilai intrinsik. Sebagai contoh uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 yang berlaku di Indonesia, terdapat nilai nominal uang. Kertas tersebut adalah sebesar Rp 100.000,00 tersebut tentu jauh lebih rendah daripada nilai nominalnya.

Penjamin uang kertas yang beredar oleh simpanan logam berharga, seperti emas di bank negara bergantung pada situasi dan kondisi saat itu. Uang kertas yang beredar bahkan sempat tidak dijamin sama sekali dengan simpanan emas sesaat setelah perang Dunia I. Baru kemudian setelah perang Dunia II, 44 negara mayoritas yang dipelopori oleh Amerika Serikat sepakat untuk mengaitkan kembali mata uang di dunia (dollar Amerika) dengan emas. Kesepakatan tersebut terkenal dengan kesepakatan Bretton Woods.

Dalam perkembangannya, kesepakatan tersebut hanya bertahan selama seperempat abad. Sebagai akibat semakin besarnya kegiatan transaksi pasar uang dan barang yang tidak

¹⁷ Ada beberapa Negara, seperti Inggris, Perancis, India, dan Thailand yang telah mengakui digital signature (lihat http://www.co.za/pc/2000/1012010_didisign.thm)

mungkin memadai lagi apabila dibiayai dengan emas, kesepakatan Bretton Woods akhirnya dibatalkan pada tahun 1971. Dengan demikian, sejak saat itu pula mata uang dunia tidak dikaitkan sama sekali dengan emas.

Dengan demikian hingga saat ini masyarakat dunia memasuki era yang pengelolaan uangnya bergantung sepenuhnya kepada kemampuan, kesadaran, dan tanggung jawab setiap negara dalam mengelola perekonomian masing-masing. Dalam standar ini, setiap negara berupaya untuk mencetak uang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas dari apa yang telah dikemukakan diatas, berikut ini akan diuraikan tentang emas sebagai standar mata uang serta prinsip-prinsip emisi dan pengelolaan mata uang dalam kaitannya dengan penerapan *back up currency* dalam penerbitan uang.

Emas Sebagai Standar mata Uang

Secara umum penggunaan *backup currency* dalam sistem moneter dunia dapat merujuk pada penggunaan emas sebagai standar atas diterbitkannya mata uang (*gold standard*). *Gold standard* adalah sebuah sistem moneter dimana standar satuan hitung ekonomi (*notes*) diukur dengan bobot yang tetap oleh sejumlah emas dengan nilai tertentu dan memiliki jaminan dari penerbitnya (*issuers guarantee*) dalam hal penukaran *notes* tersebut dengan sejumlah emas yang telah ditentukan. Negara yang menerapkan aturan unit satuan hitung semacam ini, dan yang menyadarkan nilai *notes*nya pada sejumlah emas tertentu pada prinsipnya telah menerapkan sistem kurs tetap (*fixed exchange rates*). Maksud dari diciptakannya sistem ini adalah untuk menciptakan suatu sistem yang kebal terhadap hilangnya kredibilitas otoritas moneter dan ekspansi hutang yang berlebihan, dan selanjutnya akan memaksa suatu sistem dimana mata uang tidak diciptakan secara fiat oleh pemerintah akibat selanjutnya adalah, mata uang pada sistem ini dapat digunakan secara aman sebagai alat untuk mempertahankan nilai kekayaan dan pengaruh inflasi.

Dipakainya emas sebagai standar disebabkan karena sifatnya yang langka dan tahan lama. Perkembangan penggunaan emas sebagai alat pembayaran telah berkembang sedemikian rupa. Para pakar sejarah telah mempercayai bahwa tingginya nilai guna, kepadatan, tahan lamanya, keragaman, dan kemudahannya untuk dibagi, menyebabkan emas dapat memiliki fungsi sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*) dan satuan hitung (*unit of account*).

Saat sistem *hard money* digunakan, fungsi dari uang kertas (*paper currency*) adalah untuk mengurangi risiko bahaya memindahkan emas (*gold transporting*) dari satu tempat ke tempat lain karena alasan keamanan, mengurangi kemungkinan terjadinya *debasement coins* (penurunan nilai koin), dan menghindari terjadinya kelangkaan dalam peredarannya akibat adanya penimbunan (*hoarding*). Berkembangnya penggunaan uang kertas pada mulanya disebabkan semakin buruknya kualitas transportasi, semakin berbahayanya melakukan perjalanan jauh, seiring dengan keinginan pemerintah untuk mengatur perkembangan sektor

bisnis. Uang yang dijamin dengan emas (specie) disebut dengan representative money, dan uang yang diedarkannya disebut dengan certificates, agar dapat dibedakan dengan uang-uang jenis lainnya.

Penerapan emas sebagai standar mata uang didasarkan pada teori sistem standar emas. Teori ini bermula dari ide bahwa adanya inflasi yang disebabkan karena meningkatnya jumlah uang, dan adanya ketidakpastian atas daya beli di masa yang akan datang telah menekan kepercayaan dunia usaha dan menyebabkan menurunnya arus perdagangan dan investasi. Dalam teori standar emas, manfaat dari penerapan kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah dapat berpengaruh terhadap manfaat ekonomi yang diperoleh. Penguasaan atas emas oleh pemerintah dapat menyebabkan timbulnya disinsentif terhadap aktivitas ekonomi. Selain itu dengan mengurangi campur tangan pemerintah dalam pasar akan menjamin hak kebebasan individu dan vitalitas ekonomi. Komitmen atas penerapan sistem standar emas akan secara ketat membatasi penciptaan kredit (credit creation). Penciptaan kredit oleh lembaga perbankan dalam sistem standar emas akan menghambat convertibility (kemudahan mengubah bentuk asset) dari notes yang telah diterbitkan, dan kemudian juga akan menyebabkan mengalirnya emas dari bank.

Ketidakseimbangan perdagangan internasional (international trade imbalance) akan memaksa pemerintah untuk dapat mengeluarkan cadangan emasnya ke luar negeri. Defisit yang dialami oleh suatu negara memaksa negara untuk dapat membayar hutangnya dengan emas yang dimiliki sehingga dapat mengurangi cadangan emas yang dimilikinya dan juga kemudian dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang yang beredar turun, maka akan terjadi deflasi dan penurunan aktivitas ekonomi dan hal ini akan menyebabkan menurunkan impor sehingga nilai impor suatu negara akan lebih rendah dari ekspor. Hal ini akan menekan perekonomian yang ada di dekatnya dalam bentuk currency drains yang sering kita kenal dengan istilah kebijakan 'begging the neighbor'. Sistem gold standard yang bersifat zero sum ini akan ditandai dengan terjadinya ketidakseimbangan (imbalances) secara periodik yang akan dikoreksi dengan penurunan sisi output.

Pada prakteknya, hal ini akan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi dari suatu negara yang mengalami trade deficit. Masyarakat akan mempunyai tendensi untuk pergi ke bank untuk menarik uangnya sebelum emas yang dimiliki oleh bank diekspor demi menutupi trade deficit tersebut, sehingga akan menyebabkan bank-bank menjadi kolaps dan tabungan akan menurun. Sistem ini juga akan memaksa terjadinya efek counter-cyclical berupa tindakan pemerintah untuk mengenakan pajak perdagangan internasional. Pemerintah akan mengakumulasi pemilikan emas dan perak yang dapat menyebabkan menurunnya basis moneter (monetary base) bagi sektor privat. Paradoks ini akan menyebabkan fenomena "money drought" dan inflasi. Sementara pemerintah hanya mengeluarkannya dalam keadaan perang, kecepatan peredaran uang (velocity of money) akan menurun di sektor privat sementara

individu akan berusaha meng-hedge atas ketidakpastian yang terjadi pada situasi politik akibat adanya penimbunan emas.

Setiap ada usaha untuk memperkenalkan penggunaan mata uang kertas, maka akan menyebabkan terjadinya bubble akibat adanya ketidakseimbangan peredaran uang kertas yang bisa terjadi akibat adanya overprinting atas paper currency tersebut atau akibat runtuhnya fiat money. Hal ini akan menyebabkan pemerintah hanya akan membayar uang kertas tersebut hanya bila dijamin oleh emas (specie).

Sistem standar emas secara teori telah membatasi kekuatan pemerintah yang dapat menyebabkan inflasi melalui penciptaan yang berlebihan (excessive issue) atas paper currency. Penerapan standar emas ini juga untuk menciptakan kepastian perdagangan internasional melalui kepastian nilai tukar. Namun demikian, gold standar bersifat deflationary, artinya, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat daripada pertumbuhan cadangan emas.

Selama era 1990-an Rusia melikuidasi banyak cadangan emas yang dimiliki oleh Uni Soviet, sementara negara lain berusaha mengumpulkan emas untuk persiapan pembentukan money union. Mata uang Franc swiss telah meninggalkan sistem full-gold convertible backing. Akan tetapi banyak yang menyimpan emas dengan jumlah yang signifikan untuk mem-back up mata uangnya dan untuk meng-hedge dari US Dollar. Pelemahan US Dollar cenderung akan menyebabkan meningkatnya harga emas. Emas juga telah menjadi aset financial yang utama sebagai back up dari government bonds dan foreign currency. Emas juga dipegang oleh bank sentral sebagai cadangan internal (internal reserves) untuk hedging pinjaman terhadap pemerintah. Pada tahun 1999, untuk menjaga nilai emas sebagai cadangan, European Central Bank menandatangani "Washington Agreement" bahwa emas tidak akan boleh disewakan untuk tujuan spekulasi. Emas juga tidak boleh diperjualbelikan secara bebas selain transaksi yang sudah disetujui.

Prinsip-prinsip Emisi dan Pengelolaan Mata Uang

Dalam emisi uang terdapat dua tujuan yang saling bertentangan harus didamaikan. Di satu pihak, emisi uang harus bersifat elastis. Sirkulasi harus bertambah atau berkurang sesuai dengan permintaan perdagangan. Di pihak lain, kepercayaan akan uang harus dijaga dengan cara memelihara konvertibilitasnya. Prinsip pertama adalah elastisitas dan prinsip kedua adalah keamanan.

Menjelang diundangkannya Bank Charter Act di Inggris tahun 1844 terjadi suatu pertentangan yang hebat mengenai prinsip yang tepat bagi emisi uang. Pertentangan itu berkaitan dengan adanya dua mazhab yang saling bertentangan, yaitu mazhab yang berpegang kepada Currency Principle dan mazhab yang berpegang kepada Banking Principle. Pendukung Currency Principle menghendaki adanya full metallic backing (cadangan 100%). Dengan cadangan semacam itu, setiap uang yang dikeluarkan harus ada coin dalam jumlah yang sama yang harus disimpan. Mereka berpendapat bahwa uang kertas sematamata merupakan

substitusi yang hemat dan nyaman terhadap uang logam. Menurut pandangan ini, uang kertas memang aman tetapi kurang elastic.

Mereka yang mendukung Banking Principle berpendapat urusan emisi uang sepenuhnya bergantung kepada diskresi bank. Hal ini akan memungkinkan mereka melakukan keragaman jumlah mata uang dalam menanggapi kebutuhan resmi perdagangan dan industry. Setiap kelebihan emisi uang secara otomatis akan kembali ke Bank dengan cara diunjukkan dalam pembayaran tunai. Mereka berpendapat bahwa bank untuk kepentingan mereka sendiri memelihara cadangan yang memadai guna menghargai mata uang tersebut. Menurut pendukung mazhab ini, tidak perlu ada ketentuan hukum yang mensyaratkan adanya pencadangan. Dalam pandangan mereka, bank dapat diandalkan untuk mengatur emisi uang secara layak. Banking principle tidak dapat diragukan lagi membuat emisi uang menjadi elastic tetapi kurang aman. Suatu sistem emisi yang baik adalah yang memungkinkan adanya elastisitas dan sekaligus aman. Oleh karena itulah semua negara telah mengembangkan sistem yang merupakan kompromi dari kedua prinsip tersebut.

Pada dasarnya sistem emisi uang yang dilandasi oleh kompromi antara Currency Principles dan Banking Principle adalah :

- a. Maximum Fiduciary issue
- b. Fixed Fiduciary System atau Partial Deposit System
- c. Proportional Reserve System.

Di dalam Maximum Fiduciary Issue, pemerintah mematok jumlah maksimum uang kertas yang dapat dikeluarkan oleh Bank Sentral tanpa back up uang logam. Jumlah maksimum ini dapat direvisi dari waktu ke waktu. Akan tetapi cara ini menimbulkan inflasi apabila suatu pemerintah yang membutuhkan boleh menaikkan maksimum itu untuk membiayai kelebihan belanja. Sistem semacam itu digunakan oleh beberapa negara termasuk Inggris sejak tahun 1939.

Sebelum menggunakan Maximum Fiduciary issue, Inggris menerapkan Fixed Fiduciary System sebagaimana tertuang di dalam Bank Charter Act 1844 yang telah diamandemen beberapa waktu kemudian. Menurut sistem ini, suatu jumlah uang tertentu dapat dikeluarkan oleh bank sentral tanpa perlu adanya cadangan logam. Bagian ini dijamin oleh obligasi pemerintah. Jaminan ini disebut Fiduciary Limit. Uang yang dikeluarkan melebihi fiduciary limit harus dijamin setiap pound oleh emas.

Fixed Fiduciary System ini banyak mendapat serangan dari waktu ke waktu karena kurang di dalam elastisitas. Akan tetapi sistem ini bertindak sebagai rem pada kelebihan uang yang beredar. Pada tahun 1928, Menteri Keuangan Inggris diberi kekuasaan untuk menambah fiduciary limit melampaui batas atas yang dibolehkan. Tindakan demikian ternyata telah menciptakan elastisitas di dalam sistem tersebut. Akan tetapi banyak yang berkeberatan dengan tindakan itu karena meningkatkan fiduciary limit selalu ditafsirkan sebagai tanda kelemahan nilai mata uang. Dengan demikian ternyata bahwa elastisitas memang terjadi tetapi

ada juga ketidakpercayaan. IVleskipun dikritik, sistem ini ternyata dapat terus berlangsung. Jepang dan Norwegia menggunakan sistem ini.

Propotional reserve system dianut oleh negara-negara Eropa kontinen. Perancis mencadangkan sebesar 35% dan Jerman 40%. Dengan beberapa modifikasi, sistem ini juga dianut oleh Federal Reserve System Amerika Serikat. Menurut De Kock¹⁸.

"The essential feature of this method, which has now spzaad...0,„ver is the provision of a propotional metallic reserve against the note circulation (25, 30, 33-1/3, 40 per cent), the remainder of the notes to be covered by trade bills.and Government securities, with the further provision that, subject to certain conditions and penalties, the reserve ratio may be allowed to drop below the legal minimum"

Dalam menggunakan sistem ini bank-bank pada umumnya menjaga dengan penyangga di atas minimum yang dibolehkan karena khawatir akan melanggar hukum¹⁹.

Akan tetapi perlu diingat bahwa cadangan Bank Sentral bukan semata-mata dimaksudkan untuk menutupi uang yang dikeluarkan. Jumlah mata uang internasional yang dibutuhkan oleh suatu negara tidak tergantung sepenuhnya kepada jumlah mata uang dan kredit domestik; hal itu bergantung kepada kewajibannya dalam mengalami fluktuasi pada neraca pembayaran luar negeri. Disamping itu apa yang dicadangkan sebagai "cover" tidak ciapat dipakai untuk penyelesaian dengan pihak luar.

Sebenarnya sistem ini lebih elastik daripada Fix Fiduciary System. Apabila bank, misalnya memperoleh Rp. 40.000 harga emas, bank dapat mengeluarkan Rp. 1 00.000 berdasarkan Propotional Reserve System sedangkan kalau mengikuti Fix Fiduciary System bank hanya boleh mengeluarkan Rp.40.000 sekali dan telah menggunakan seluruh yang dibolehkan. Akan tetapi unsur kearnanan kurang di dalam sistem ini.

Banyak yang berpikir nahwa apabila suatu negara melakukan emisi, uang yang dikeluarkan itu hares dikontrol sampai Bank Sentral mengambil alihnya. Akan tetapi pada saat keadaan darurat, uang akan dikeluarkan lebih banyak oleh karena Bank Sentral dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh negara. Sebenarnya, uang emisi bank Sentral akan lebih baik kalau hank itu dapat menahan keinginan pemerintah untuk Menambah jumlah uang yang beredar guna membiayai belanjanya.

Selanjutnya mengenai pengelolaan mata uang, dibeberapa negara kebijakan pengelolaan mata uang yang telah diundangkan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan dengan perkembangan ekonomi, khususnya sektor keuangan dan teknologi. Perkembangan ini mengakibatkan kebijakan pengedaran uang di bebefara Negara. Beberapa variasi kebijakan yang seharusnya masuk dalam Undang-Undang mata uang diantaranya adalah penerbitan uang, pencetakan, distribusi, kebijakan persediaan, penggantian uang rusak, penanganan uang palsu, backup currency, desain dan denominasi.

¹⁸ K.K dewett, op.cit.,h.581

¹⁹ K.K dewett, op.cit.,h.581

Pada kebijakan tentang penerbitan mata uang, ada perbedaan perilaku di beberapa negara. Di Singapura, Filipina dan Korea, penerbitan mata uang dilakukan oleh masing-masing Bank Sentralnya, sementara di Thailand, uang kertas oleh Bank of Thailand, tapi uang logam oleh Departemen Keuangan. Kalau kita lihat praktek di Indonesia, penerbitan mata uang, baik uang kertas maupun uang logam sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

Pencetakan uang di Singapura, uang kertas dicetak oleh de La Rue, sementara uang logam oleh Singapura Mint. Hal yang sama dilakukan di Malaysia, Thaailand dan Korea, sementara di Filifina dilakukan oleh Bank Sentral Filipina (The bangko Sentral ng Philipina/BSP) dan di Indonesia dilakukan oleh Perum Peruri (Perusahaan Umum percetakan Uang Republik Indonesia).

Kebijakan persediaan mata uang yang ada di masyarakat yang dilakukan di beberapa negara juga berbeda. Di Singapura, Bank Sentral Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) memelihara minimum persediaan uang kertas selama 2 tahun dan uang logam selama 1 bulan. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia memelihara persediaan 18 bulan rata-rata kebutuhan uang. Di Filipina 12 bulan dan di Thailand 2-4 bulan dan di Korea 3 bulan.

Kebijakan backup currency (pencadangan mata uang) di beberapa negara juga berbeda. Hanya di Singapura sajalah yang melakukan backup (mencadangan/menjamin) terhadap mata uang sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap mata uang yang diedarkan, Bank Sentral Singapura (MAS) akan menjamin sepenuhnya dengan aset yang ada. Aset penjamin bisa dalam bentuk cadangan emas ataupun cadangan devisa yang dimiliki oleh MAS. Sehingga uang dalam arti fiat/tudiciary money (uang kepercayaan) tidak berlaku di Singapura. Artinya jika terjadi suatu saat seluruh masyarakat ingin menukarkan uangnya dengan aset yang lebih aksesibel terhadap keuangan internasional yaitu emas ataupun hard currency lainnya), pemerintah Singapura mampu untuk memenuhinya. Kebijakan ini bisa berlangsung karena Pemerintah Singapura memiliki cadangan devisa yang sangat cukup, sebagai hasil dari kegiatan ekspor yang melebihi impor maupun meningkatnya surplus neraca modal yang memasuki pasar keuangan di Singapura. Sementara pemerintah Malaysia hanya mampu menjamin uang yang beredar dengan aset yang dimiliki sebesar 80.59% dan Thailand sebesar 60%.

Di negara lain seperti Filipina, Korea termasuk Indonesia tidak mewajibkan untuk melakukan backup currency. Negara-negara yang tidak melakukan penjaminan terhadap mata uang yang beredar biasanya harus melakukan prinsip kehati-hatian dalam menjaga cadangan aset yang dimilikinya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah tidak rontok seiring merosotnya perekonomian. Peristiwa yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998 di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah tidak rontok seiring merosotnya perekonomian. Peristiwa yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998 di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sehingga kurs pada waktu itu pernah mencapai Rp. 16.000/\$.

Dalam pengaturan mata. uang backup currency memang bukan merupakan substansi dari pengaturan mata uang yang diatur dalam RUU Mata Uang nantinya hanyalah mata uang dalam anti fisik atau tunai, sehingga belum sampai pada pemikiran untuk menukur kekayaan masyarakat dan juga mekanisme stabilitas rupiah karena pada prinsipnya pengaturan mengenai stabilitas rupiah akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Bank Indonesia untuk mengatur laju inflasi dan kurs pertukaran rupiah terhadap mata uang asing. Pada pengaturan mata uang ini pada intinya adalah bagaimana rupiah dapat menjadi tuan rumah pada negeri sendiri, walaupun dalam kasusOkasus tertentu perlu adanya pengecualian yang akan diatur dalam perundangundangan. Namun demikian dalam naskah akademis RUU Mata uang ini dirasa cukup penting untuk membenkan gambaran tentang backup currency, dimana penekanannya bukan menginformasikan keharusan adanya backup emas untuk menjamin setiap fiat money yang beredar namun lebih pada filosofis adanya backup currency yaitu bagaimana fiat money tersebut dapat diterima secara umum pada masyarakat.

Kepercayaan ini tidak selalu harus dibuktikan dengan adanya backup currency yang berupa material seperti emas atau Benda berharga lainnya namun yang lebih penting adalah backup yang berupa rasio finance Hal ini sangat diharapkan karena uang yang diterbitkan adalah representasi dari kekayaan masyarakat Indonesia. Sehingga uraian pengaturan backup rasio yang transparan perlu agar RUU Mata Uang nanti memiliki nilai value yang rasional dan back up rasio ini adalah merupakan representasi pertanggungjawaban sebuah institusi dalam hal ini negara kepada rakyatnya.

Berdasarkan gambaran diatas, emas sebagai cadangan di dalam penerbitan uang yang pernah diterapkan oleh beberapa negara, namun dalam perkembangannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, maka penerbitan mata uang baru tidak serta merta di backup dengan emas yang disimpan pada Bank Sentral, demikian juga penerbitan mata uang rupiah tidak perlu di backup dengan emas. Namun demikian apabila dalam undang-undang mata uang yang akan datang menetapkan adanya backup currency dalam setiap penerbitan mata uang rupiah, yang perlu mendapat perhatian adalah agar persentase yang perlu dicadangkan tidak perlu dicantumkan dalam undang-undang itu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kekakuan manakala harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangannya. Oleh karena itu perlu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Mata uang bahwa persentase yang perlu dicadangkan diatur dalam peraturan Bank Indonesia.

9. Kejahatan Mata Uang

a. Kriminalisasi Kejahatan Mata Uang

Dalam perspektif kriminologi, definisi kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu legal definition of crime dan social definition of crime. Legal definitions of crime artinya suatu perbuatan yang oleh negara diberi label sebagai suatu kejahatan. Sebagaimana dikatakan oleh W.A Bonger bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat

reaksi negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan²⁰.

Sedangkan social definition of crime menurut Sellin adalah meskipun suatu perbuatan belum diberi label oleh negara sebagai suatu kejahatan, namun oleh masyarakat telah diberi label sebagai suatu kejahatan apabila perbuatan tersebut dianggap menyimpang dari norma atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Oleh sebab itu tidaklah berlebihan apa yang pernah dilontarkan Sellin yang dikutip oleh H Mannheim bahwa kejahatan dalam perspektif kriminologi adalah "a king without country", hanya dalam perkembangannya harus memperhatikan disiplin ilmu lainnya seperti psikologi, psikiatri, politik, sosiologi, hukum, ekonomi²¹.

Berdasarkan perspektif kriminologi, nampaknya pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk kejahatan mata uang lebih mengarah kepada legal definition of crime. Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan sebagai legal definition of crime masih dibedakan lagi dengan apa yang disebut sebagai mala in se dan mala prohibita²². Dapatlah dikatakan bahwa mala in se adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaedah-kaedah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu kejahatan. Sedangkan mala prohibita perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.

Dalam kosa kata lain, perbedaan mala in se dan mala prohibita oleh para ahli hukum dibedakan menjadi felonies dan misdemeanors²³. Demikian pula dalam kosa kata Belanda yang membeciakan kualifikasi perbuatan pidana sebagai legal definition of crime ke dalam misdrijev (kejahatan) dan over-trading (pelanggaran)²⁴. Misdrijev lebih mengarah kepada rechtsdelicten (mala in se), sementara overtrading lebih mengarah pada wetdelicten (mala prohibita).

Terlepas dari kedua pembedaan tersebut, pada intinya legal definition of crime sebagai perbuatan pidana didefinisikan oleh Ch.J.Enschede sebagai, "een menselijke oedraging die valt binnen de grenzen van delictomschrijving, wederechelijk is en aan schuld to wijten"²⁵. Mirip dengan Enschede adalah Vos yang merumuskan perbuatan pidana sebagai n-lenselijke gedraoing yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman. Sedangkan Pompe mendefinisikan perbuatan pidana secara teoritis sebagai suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (onrechmatig of wederechelijk), yang diadakan karena melanggar bersalah

²⁰ W.A. Bonger. 1977. Pengantar tentang kriminologi, diterjemahkannya oleh R.A. (oesnoen, cetakan keempat, Pustaka Sarjana, Jakarta, Hlm. 21

²¹ Romli Atmasasmita, 1992, Teori dan Kapita Selekta kriminologi, Eresco, Bandung, hlm.9

²² Piers bairns dan james messers'chmidt, Ibid, hlm.13

²³ Ibid, hlm.14

²⁴ Enschede, Ch.j., 2002, Beginselen van Starirecht, 10e druk, Kluwer Deventer, hlm.151

²⁵ Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya Ibid, hlm.156 Bandingkan pula dengan Komariah Emong Sapardjaja, 2002, Ajaran Sifat melawan hukum material Dalam hukum Pidana Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 23

(aan schuld van de overtreder the wijten) yang dapat dihukum (stafbaar)²⁶. Dalam hal ini Molejatno mendefinisikan perbuatan pidana secara singkat sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya²⁷.

Pandangan bahwa perkembangan kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakatnya sepenuhnya dapat disetujui. Kenyataan menunjukkan dari masa ke masa selalu ada perbuatan yang semula bukan tindak pidana kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) dan sebaliknya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana kemudian menjadi bukan tindak pidana lagi (dekriminalisasi). Hal ini terkait dengan aspek moral yang berlaku dalam masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan tempat dan waktu.

Dilihat dari perspektif pembentuk Undang-undang suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut membahayakan kepentingan publik dan melanggar nilai-nilai moral masyarakat. Brett, Waller, dan Williams menyatakan:

"Normally the combination of two factors is to found in the decision to treat a certain class of conduct as criminal. The first is what may be termed the publicness of the conduct. . . It must be injurious to the public in general.... Nonetheless, the element of publicness seems to be an important aspect of any justification for treating conduct as criminal. The second element is that of moral wrong doing. For conduct to warrant classification as criminal it must involve moral wrong doing²⁸.

Tindak pidana menurut Glanville Williams diartikan sebagai. "a legal wrong that can be followed by criminal proceedings which may result in punishment"²⁹. Tidak semua kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana dan mendapatkan ancaman hukuman. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan suatu putusan politik dari pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR. Jadi hanya kejahatan yang mendapat perhatian pembentuk undang-undang yaitu pemerintah dan DPR. Jadi hanya kejahatan yang mendapat perhatian pembentuk undang-undang yang dikriminalisasi. Menurut Gwynn Nattier crime refers only to those injuries that receive the attention of government³⁰.

Penggunaan sanksi pidana sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, hanyalah merupakan salah satu cara saja. Hukum pidana pada dasarnya hanya "mengobati" gejala saja yaitu berupa kejahatan yang timbul dalam masyarakat, sedangkan sebab-sebab timbulnya gejala tersebut memerlukan upaya lain yang lebih penting, yang bersifat non-penal³¹. Berkaitan dengan ini Peter Hoefnagels berpendapat:

²⁶ Utrecht, E., 1960 Hukum Pidana, Penerbitan Universitas, Bandung, hlm 253

²⁷ Moeljatno, 2000, Asas-Asas hukum Pidana, cetakan keenam, Liberty, Yogyakarta, hlm.54

²⁸ Brett, Waller, dan Williams, criminal Law Text and cases, Butterworths, Brisbane, 1993, hlm.3.

²⁹ ibid

³⁰ Gwynn Mettler, Explaining crime, 2nd ed., Mc graw-Hill book Company, new York, 1972, hlm.1

³¹ Sudarto, Hukum Pidana dan perkembangan Masyarakat, Kapan terhadap pembaharuan Hukum Pidana, Sinar baru, Bandung, 1983, hlm 27-28

The big problem of crime and punishment are therefore outside criminal law. They are extrajudicial, are found in the reality of man and society... The big problem of crime and punishment exist in actual fact before criminal law takes action. We have already seen that the application of criminal law is one of possible responses that may be selected. In general we wish to prevent crime³².

Oleh karena hukum pidana hanya merupakan salah satu cara saja maka secara bersamaan juga dilakukan upaya-upaya lain secara sinergis untuk menanggulangi kejahatan.

Walaupun demikian penggunaan hukum pidana tetap diperlukan sebagai sarana pencelaan masyarakat dan negara terhadap kejahatan dan pelakunya, dengan memperhatikan 6 prinsip menurut Nigel Walker, yaitu:

- a. Hukum pidana tidak digunakan dengan tujuan semata-mata untuk pembalasan;
- b. Tindak pidana yang dilakukan harus menimbulkan kerugian dan korban yang jelas.
- c. Hukum pidana tidak digunakan bila masih ada cara lain yang lebih baik dan damai.
- d. Kerugian yang ditimbulkan pembedaan harus lebih kecil daripada tindak pidana.
- e. Mendapat dukungan masyarakat
- f. Dapat diterapkan secara efektif³³.

Dalam melakukan kriminalisasi perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual
- b. Hukum pidana digunakan untuk mencedah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.
- c. Penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan cost and benefit principles.
- d. Perlu diperhatikan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overblasting)³⁴.

Tindak pidana terhadap mata uang selalu terkait dengan fungsi dari mata uang tersebut. Mata uang sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender), yang merupakan salah satu kemajuan dalam peradaban manusia tidak terlepas dari sasaran kejahatan Tindak pidana terhadap mata uang sebagai legal tender pada pokoknya berkaitan dengan pemalsuan terhadap mata uang, baik sebelum (tahap persiapan), pada saat, maupun sesudah (tahap mengedarkan) pemalsuan dilakukan, dan perusakan terhadap mata uang.

Dalam praktik tindak pidana terhadap mata uang berupa pemalsuan tidak dilakukan sendirian, melainkan melibatkan banyak orang dan ada indikasi sudah terorganisasi (organized crime) serta dilakukan berulang-ulang. Oleh karena itu dalam tindak pidana terhadap mata uang patut dipertimbangkan keterkaitan dengan masalah penyertaan

³² G Peter Hoefnagels, *The other Side of criminology An Inversion of the Concept of crime*, kluwer Deventer, Holland, 1973, hlm.47.

³³ Mulath, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, badan penerbit undip, Semarang, 1995, hlm. 7.28

³⁴ Sudarto, op Cit., film 36-40

(deeneming) dan perbarengan (concurus), seperti perbuatan berlanjut (voorgezettehandeling) atau concurus realis. Sedangkan sanksi pidana diperlukan sebagai dasar pencelaan masyarakat/negara terhadap kejahatan mata uang tersebut karena bertentangan dengan moralitas masyarakat dan membahayakan kepentingan publik dalam hal ini perekonomian masyarakat dan negara.

Menurut teori utilitarian pidana dijatuhkan agar orang atau orang lain tidak melakukan kejahatan lagi. Tujuan penjatuhan pidana adalah untuk pencegahan (prevention). Pencegahan kejahatan dibedakan antara prevensi spesial atau special deterrence dan prevensi general atau general deterrence. Prevensi spesial dimaksudkan pencegahan kejahatan ditujukan untuk mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Peniatunan pidana bertujuan agar terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna dalam masyarakat (Rehabilitation Theory). Sedangkan prevensi general dimaksudkan pencegahan kejahatan ditujukan untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana³⁵.

Johannes Andenaes mengatakan bahwa dalam pengertian "general prevention" terdapat tiga bentuk pengaruh, yaitu:

- a Pengaruh pencegahan;
- b Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral,
- c Pengaruh untuk mendorong kebiasaan patuh pada hukum;

Disamping prevensi spesial dan prevensi general, menurut van Bemmelen pidana juga mempunyai "daya untuk mengamankan" dalam arti berjatuhannya pidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan akan lebih mengamankan masyarakat dari kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara³⁶. Sedangkan menurut teori reformasi pidana ditujukan untuk membentuk pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang³⁷. Walaupun demikian penggunaan sanksi pidana bagaikan dua sisi lain merampas hak dari pelaku kejahatan. Oleh karena itu penggunaan sanksi pidana harus dilakukan secara hati-hati.

b. Bentuk dan jenis Kejahatan Mata Uang

Dalam kaitannya dengan bentuk dan jenis kejahatan mata uang menurut KUHP yang diatur adalah pemalsuan mata uang dan uang kertas. Ketentuan perihal tersebut diatur dalam BAB X Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Pasal 244 KUHP secara tegas mengatakan bahwa, "Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi A, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm 17-18

³⁶ Ibid-hlm 19

³⁷ Brett, Waller and Williams, op. Cit., hlm. 13-15

mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen atau tidak dipalsu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Berdasarkan pasal tersebut jelas objek pemalsuan dalam pasal ini adalah uang dari logam atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pasal ini yaitu :

- 1) bahwa uang dari logam atau pun uang kertas tidak hanya meliputi uang Indonesia semata, namun juga meliputi uang negara asing;
- 2) meniru dan memalsu selain denggn maksud mengedarkan atau menyuruh edarkan tidak dapat dijerat oleh pasal ini.

Pasal 245 KUHP menyatakan, " Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen tidak dipalsu, padahal ditird atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang atau uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau meyuruh edarkan sebagai uang.tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima bela.s Catatan dari pasal ini adalah bahwa mengedarkan uang yang dipalsu harus dengan sengaja dan kepalsuan itu harus diketahui oleh orang yang mengedarkan. Dengan kata lain, jika seseorang mengeclarkan uang palsu namun tidak mengetahui perihal kepalsuan uang tersebut, tidal< dapat dihukum berdasarkan pasal ini.

Pasal 246 KUHP berbunyi, "barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh edarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak uang, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Catatan ciari pasal ini yang dimaksud dengan mengurangi harga uang adalah mengurangi logam bahan uang. Hal ini biasanya dilakukan dengan jalan mengikir, mengerik, atau secara kimia mengambil sebagian dari logam bahan uang tersebut. Perbuatan ini hany dapat dihukum apabila dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh edarkan uang yang sudah dikurangi harganya itu³⁸.

Pasal 247 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja mengedarikan mata uang yang dikurangi nilainya olehnya sendiri atau yang kerusakannya waktu diterima diketahui, sebagai uang yang tidak rusak; atau pun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun" pasal ini mensyaratkan orang dengan sengaja mengedarkan uang yang telah dikurangi

³⁸ R Soesilo, 1959, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm.141

bahannya atau mengetahui pada saat menerima uang tersebut bahan uangnya telah dikurangi.

Pasal 249 KUHP menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak ulen, dipalsu atau dirusak atau uang kertas Negara atau bank palsu atau dipalsu, diancam, kecuali ditentukan dalam Pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah". Maksud pasal ini, orang yang menerima uang logam atau uang kertas palsu dengan tidak mengetahui tentang kepalsuan tersebut dan kemudian setelah ia mengetahui tentang kepalsuan uang tersebut tetap mengedarkannya.

Pasal 250 menyebutkan, "Barang siapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahui bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah". Pasal ini diperuntukkan bagi orang yang membuat atau menyediakan (voorhanden hebben) bahan-bahan atau perkakas atau alat-alat yang dipergunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai uang.

Dalam Pasal 250 bis KUHP dinyatakan, "Dalam hal pembedaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini maka mata uang palsu, dipalsu atau dirusak; uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu bahan-bahan atau benda-benda yang memiliki sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi objek dalam melakukan kejahatan, dirampas juga apabila barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana". Pasal ini menyangkut perampasan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan kejahatan kendatipun barang-barang tersebut bukan kepunyaan terpidana³⁹.

Pasal 251 KUHP menyatakan, "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak sepuluh ribu rupiah, barang siapa dengan sengaja dan tanpa izin pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keeping-keeping atau lembar-lembar perak, baik yang ada maupun tidak ada capnya atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan". Maksud Pasal ini adalah untuk mencegah memasukkan atau mengedarkan barang-barang di Indonesia yang menyerupai mata uang. Oleh karena itu dalam rangka

³⁹ Pada dasarnya benda-benda yang dapat dirampas secara garis besar dibagi menjadi dua. Pertama yang disebut dengan istilah *corpora delicti* atau barang-barang hasil kejahatan Kedua yang disebut dengan *instrumenta delicti* atau barang-barang atau alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Bandingkan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa benda-benda yang dapat disita adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

pengawasan, memasukkan benda-benda semacam itu harus mendapatkan izih dari Pemerintah Indonesia.

Pasal terakhir dari bab pemalsuan mata uang dan uanag kertas adalah Pasal 252 yang berbunyi "Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 244-247 itu, dapat dicabut hak-hak tersebut pasal 35 No.1-4". Pasal ini merupakan hukuman tambahan bagi para pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana bunyi pasal tersebut⁴⁰.

Berdasarkan temuan di lapangan, jenis-jenis pemalsuan uang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Lukisan tangan adalah jenis pemalsuan dengan cara mengandalkankepandaian melukis pada kertas dengan mencontoh gambar pada uang kertas asli.
- 2) Colour transfer adalah dengan cara memindahkan gambar pada uang kertas asli ke kertas lain dengan cara pengepresan. Uang kertas asli diberi cairan kimia sehingga tinta cetak menjadi lunak dan gambarnya bisa dipindahkan ke kertas lain. Selanjutnya uang asli dibelah menjadt dua bagian dan masing-masing ditempelkan dengan kertas hasil proses pemindahan gambar cetakan uang tersebut berwarna putih.
- 3) Cetak sablon adalah dengan care menggunakan teknik cetak sablon pada kertas berwarna putih.
- 4) Cetak offset adalah dengan cara menggunakan teknik cetak offset pada pembuatan majalah.
- 5) Fotokopi berwarna adalah dengan cara menggunakan mesin fotokopi berwarna yang canggih. Namun demikian, pengadaan mesin fotokopi tersebut sangat sulit karena hams memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang.
- 6) Colour printer adala.h dengan cara menggunakan kecanggihan alat scanner dan perangkat komputer serta mesin printer berwarna⁴¹.

Kejahatan mata uang yang diatur clalam Undang-Undang Bank Indonesia hanya diatur dalam dua nasal, yaitu Pasal 65 dan Pasal 66. Pasal 65 menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)" Sementara Pasal 2 ayat (3) menyatakan, "Setiap perbuatan menggunakan uang atau rnempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban

⁴⁰ Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, Pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidan denda Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim Pada dasarnya dalam menjatuhkan putusan, haikm tidak boleh menjatuhkan dua pidana pokok secara bersamaan. Pidana tambhan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok Pidana pokok dapat dijatuhkan bersarna-sama dengan lebih dari satu pidana tambahan. Pidana lambahan berupa pencabutan hak mencakup memegang jabatan pada umtumnya jabatan tertentu Hak memasuki angkatan bersenjata. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum UMIJM. Hak menjadi raadsnan (penasehat), atau gerechtelijke bewindvoerder (pengurus menurut hukum), hak menjadi wet, wall pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas prang yang bukan anaknya sendiri Hak menjalankan kekuasaan bapak. menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri Hak menjalankan pencaharian tertentu.

⁴¹ Hotbin Singgalingging, Ery Setiawan dan Hilde D. Sihalohe, *Ibid*, hlm.45-46.

yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia".

Pasal 66 menentukan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakan, "Setiap orang atau badan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dilarang menolak atau menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksud sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)".

Pengaturan sanksi pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut dirumuskan dalam 2 bentuk perumusan, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternative, yaitu pidana penjara atau denda. Jenis sanksi

Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan dan Hilde D Sihalo, Ibid, h1m.45-46.

pidana yang diancamkan selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusan atau bahan-bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencallutan hak-hak terdakwa. Mengingat pengaturan tindak pidana terhadap mata uang mempunyai fungsi perlindungan terhadap kepentingan public dalam hal ini kepentingan ekonomi masyarakat dan negara maka di samping pidana penjara penjatuhannya pidana denda kepada pelaku tindak pidana mata uang sangat penting sebagai kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Pengaturan kejahatan mata uang dalam KUHP masih bersifat terbatas mengingat perkembangan fungsi dan kedudukan mata uang saat ini. KUHP tidak dapat menjangkau kejahatan-kejahatan mata uang lainnya yang berkembang dengan pesat dengan menggunakan perkembangan teknologi. KUHP hanya mengatur mengenai "pemalsuan mata uang" dan "perusakan atau pengurangan nilai mata uang". Perumusan tindak pidana pemalsuan uang juga hanya mengenai "mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang", "pemalsuan uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan", dan "mengedarkan mata uang palsu". Perbuatan pemalsuan uang dan belum diedarkan tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana tersebut. Perumusan tindak pidana seperti ini tentunya akan menyulitkan dalam penegakan hukumnya. Perumusan tindak pidana mata uang dalam Rancangan KUHP juga mengatur tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam KUHP.

Mengingat modus dan organisasi kejahatan terhadap mata uang yang semakin canggih diperlukan perumusan tindak pidana yang ditujukan untuk mengatur perbuatan tertentu dengan kualifikasi yang tertentu pula, sehingga akan memudahkan bagi penegak hukum dalam implementasinya. Demikian juga dengan perumusan sanksi pidananya yang saat ini

masih merumuskan secara tunggal dan alternatif, perlu diubah dengan mengatur secara kumulatif pidana penjara dengan pidana denda sebagai kompensasi atas potensi kerugian atau kerugian perekonomian negara yang disebabkan oleh kejahatan mata uang.

Untuk perbuatan-Perbuatan tertentu dapat juga dipertimbangkan penggunaan sanksi pidana minimum khusus disesuaikan dengan kualitas dan beratnya kejahatan mata uang tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai bentuk dan jenis kejahatan mata uang, kiranya ada beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Kejahatan mata uang yang diatur dalam KUHP lebih mengarah pada felonies atau mala in se. Sebab pada dasarnya pemalsuan adalah perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kejahatan mata uang dalam Undang-Undang Bank Indonesia lebih mengarah pada misdemeanors atau mala prohibita. Artinya, perilaku tertentu dari orang atau badan hukum yang oleh pembentuk undangundang dinyatakan sebagai pelanggaran. Kedua pasal dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang berkaitan dengan kejahatan mata uang lebih pada menjaga eksistensi, citra dan kedaulatan Uang Rupiah di wilayah negara Republik Indonesia.
- 2) Terkait dengan yang perfama di atas, secara tegas bahwa kejahatan mata uang dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Perbedaan kedua kategori perbuatan pidana ini membawa dampak dalam hal prosedural maupun peng.hukuman sebagaimana dikatakan oleh Beirne dan Messerschmidt, ".....the most important difference between them is that felonies are punishable either by death or by imprisonment in a state penitentiary for a term on not less than one year, while misdemeanors are punishable either by fine or by a term in local jail of less than one year⁴². Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Ancaman pidana dalam KUHP yang berkaitan dengan kejahatan mata uang lebih ringan bila dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
- 3) Dalam kaitannya dengan ancaman pidana, meskipun kualifikasi perbuatan pidana yang berkaitan dengan mata uang dalam KUHP adalah kejahatan, namun terhadap kejahatan tersebut hakim hanya dapat menjatuhkan pidana pokok dengan stelsel pemindaan indefinite sentence⁴³. Sementara perbuatan pidana yang berkaitan dengan mata uang dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia kendatipun dikualifikasikan sebagai

⁴² Piers Beirne dan James Messerschmidt, ibid, hlm.15

⁴³ Indefinite sentence juga dikenal dengan sistem maksimum Artinya, si pembuat undangundang hanya memberi batasan terhadap maksimum pidana yang boleh dijatuhkan sistem ini termasuk dalam ciri-ciri aliran Wasik, yaitu pidana ditentukan secara pasti oleh pembentuk undang-undang sehingga tidak dimungkinkan judicial discretion. Menurut Colin Howard sistem ini mempunyai sisi positif antara lain menunjukkan keseriusan masing-masing perbuatan pidana, memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada pemidanaan dan melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan Lebih jelasnya lihat. Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 129.

pelanggaran, tetapi terhadap kejahatan tersebut hakim diperintahkan untuk menjatuhkan dua pidana pokok dengan stelsel pemidanaan Indeterminate sentence.⁴⁴

4) Perbedaan kualifikasi perbuatan pidana yang menyangkut mata uang dalam KUHP dan Undang-Undang tentang Bank Indonesia kiranya dapat dipaharni. KUHP yang kita gunakan sekarang usianya hampir mencapai 200 tahun, sementara dalam menghadapi perkembangan zaman banyak perilaku orang yang dianggap tidak menjaga kedaulatan mata Uang Rupiah di wilayah Negara Republik Indonesia sehingga perbuatan tersebut kemudian dikriminalkan.

5) Kendatipun perihal pemalsuan uang dapat dijerat dengan ketentuan dalam KUHP dan masih relevan hingga saat ini, akan tetapi untuk mensinkronkan perbuatan pidana baru yang berkaitan dengan mata uang dan lebih untuk mensinergikan sistem pidana terhadap kejahatan mata uang, pengaturannya perlu secara khusus. Dengan berlakunya aturan khusus tersebut yang berkaitan dengan mata uang termasuk ketentuan pidana dan terlebih proses beracaranya dalam rangka law enforcement, kejahatan mata uang dalam KUHP dapat dicabut.

c. Penanggulangan Kejahatan Mata Uang

Penanggulangan kejahatan tidak mungkin dipisahkan dan tujuan hukum pidana. Menurut Remmelink, hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib sosial dan melindungi masyarakat hukum⁴⁵. Sementara dalam rangka menegakkan tertib sosial tersebut menurut Soerjono Soekanto paling tidak ada empat faktor. Pertama, aturan hukum itu sendiri baik dalam pengertian hukum material maupun hukum formal. Kedua, profesionalisme aparat. Ketiga, sarana dan prasarana. Keempat atau yang terakhir adalah kesadaran hukum masyarakat⁴⁶.

Dalam Konteks penanggulangan kejahatan mata uang, dari segi hukum material yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup mengantisipasi kejahatan mata uang baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Akan tetapi dari segi hukum formal perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan profesionalisme aparat, sarana, dan prasarana. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan mata uang dilakukan baik secara preventif maupun secara represif.

Dalam penanggulangan preventif kejahatan mata uang, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dan pengedarannya, Bank Indonesia adalah institusi yang sangat memegang

⁴⁴ Indeterminate sentence adalah sistem pemidanaan yang mana pembentukan undang-undang memberi batasan minimum dan batasan maksimum pidana yang boleh dijatuhkan. Keuntungan dan sistem ini, orang lalu berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan tersebut. Maksudnya, untuk lebih mengefektifkan pencegahan general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Selain itu hakim tidak dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan di luar batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi kelemahannya, motivasi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana dilatarbelakangi oleh hal-hal yang berbeda, sehingga hukuman yang dijatuhkannya pun berbeda-beda pula sebagaimana yang diungkapkan Lambroso "different criminal have different needs". Alanya batasan hukum yang harus dijatuhkan oleh hakim menimbulkan kurangnya rasa keadilan. Lebih jelas lihat dalam Eddy O.S. Hiariej, 1998, Penyalahgunaan Psikotropika Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana, hlm.44. Lihat juga evolusi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm.64.

⁴⁵ Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pelanda Dan Pacianannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.14.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1983, Efektivitas Hukum Dan Peran Sanksi, Remaja Karya, hlm.27.

peranan penting. Sebab, yang berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan palsu atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia. Hal ini secara implisit tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah. Dalam Bab VI tentang uang yang diragukan keasliannya, Pasal 12 peraturan tersebut berbunyi, "Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia terhadap uang yang diragukan keasliannya". Sementara uang palsu menurut peraturan tersebut adalah benda yang bentuknya menyerupai uang dan tidak memiliki tanda keaslian uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penanggulangan uang palsu yang dilakukan oleh Bank Indonesia diantaranya dengan mewajibkan pada bank umum untuk menyampaikan laporan apabila ada penemuan uang palsu. Selain itu Bank Indonesia juga melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian uang kepada masyarakat.
- 2) Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain,
- 3) Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan instansi yang berwenang dalam rangka penanggulangan uang palsu⁴⁷.

Penanggulangan yang bersifat teknis preventif agar tidak terjadi pemalsuan uang, upaya-upaya yang dilakukan adalah:

- 1) Pemilihan tanda pengaman (security features) yang baik, sehingga uang yang baru menjadi lebih sulit untuk dipalsu.
- 2) Penyebarluasan informasi mengenai ciri-ciri keaslian uang kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat dapat membedakan antara uang asli dengan uang palsu, sosialisasi yang dilakukan tersebut antara lain melalui tatap muka secara langsung, siaran pers, hotline service dan media massa^{48,48}
- 3) Penelitian terhadap security features yang sudah dapat dipalsu dan perkembangan teknologi pemalsuan uang sebagai masukan untuk pemilihan security features pada pembuatan uang baru.
- 4) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait misalnya pelatihan/peningkatan pengetahuan bagi para penyuluh baik Bank Indonesia maupun dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu⁴⁹.

Masih dalam rangka penanggulangan dan peredaran uang palsu, diperlukan tujuh prinsip dasar sebagai berikut:

⁴⁷ Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan Dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah., Bab VII Pelaporan Dan Penanggulangan Uang Palsu, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16.

⁴⁸ Akhir-akhir ini acap kali muncul dalam ildan masyarakat yang memperkenalkan uang kertas baru pecahan sepuluh ribu rupiah dan pecahan lima ribu rupiah kerjasama Bank Indonesia dengan stasiun televisi. Wan tersebut cukup efektif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk meneliti keaslian uang yang dikenal dengan 3D Dilihat, Diraba, dan Diterawang Dilihat di sini maksudnya adalah melihat keaslian wane uang tersebut Diraba maksudnya adalah terdapat huruf timbul untuk tuna netra Diterawang maksudnya ada tanda air pada uang tersebut.

⁴⁹ Hotbin Sigalingging, Cry Setiawan dan Hilda D. Sihalohe, ibid, hlm.49

- 1) Ciri-ciri keaslian Uang Rupiah dapat dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia.. Pencapaian sasaran dilakukan melalui kegiatan penataran, pemberian pengumuman dan pengedaran brosur tentang ciri-ciri keaslian Uang Rupiah.
- 2) Penanggulangan pengedaran uang palsu merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Setiap anggota masyarakat Indonesia. Setiap anggota masyarakat yang menemukan atau memiliki Uang Rupiah palsu harus segera menginformasikan atau melaporkannya kepada pihak Kepolisian setempat atau menghubungi bank terdekat.
- 3) Bank Indonesia melakukan penanggulangan secara preventif, sedang represif dilakukan oleh Kepolisian dan instansi terkait di bawah koordinasi Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL). Secara preventif dilakukan dengan peningkatan penggunaan security features pada uang dan penjelasan ciri-ciri keaslian uang kepada masyarakat, sedangkan secara represif dilakukan dengan penyidikan dan penangkapan oknum pemalsu uang.
- 4) Adanya penerapan sanksi hukum terhadap pemalsu, hal ini dimaksudkan agar para pembuat dan pengedar Uang Rupiah palsu merasa jera dengan perbuatannya dan sanksi hukum yang dikenakan kepada mereka perlu dikenakan sanksi pidana yang seberat-beratnya (maksimal 15 tahun).
- 5) Melakukan penelitian mengenai security features yang diaplikasikan dalam uang, yang dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau dengan studi banding ke beberapa negara yang telah menggunakan security features yang terkenal handal.
- 6) Untuk memudahkan mengenai uang asli, uang yang diedarkan kondisinya harus layak edar. Uang Rupiah yang sudah tidak layak edar di masyarakat, agar segera disetorkan dan ditukarkan di Bank Indonesia untuk diberi tanda tidak berharga (PTTB).
- 7) Informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pencegahan uang palsu. Data tentang penemuan Uang Rupiah palsu harus disampaikan di kantor pusat Bank Indonesia secara benar dan cepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan⁵⁰.

Meningkatnya kejahatan terhadap mata uang dalam 5 tahun terakhir ini sebagaimana diuraikan dalam kasus-kasus di atas, lemahnya pengaturan kejahatan terhadap mata uang dalam hukum positif Indonesia (KUHP) dan lemahnya penegakkan hukum terhadap kasus-kasus tersebut perlu dilakukan upaya-upaya untuk menaggulangi kejahatan terhadap mata uang baik melalui upaya penal (hukum pidana) maupun upaya non penal (upaya politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Penggunaan upaya penal saat ini perlu dilakukan mengingat pentingnya penanganan kejahatan terhadap mata. uang yang membahayakan perekonomian masyarakat dan Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen IV dan Pasal 77A Undang-Undang

⁵⁰ Ibid, hlm.50-51

tentang Bank Indonesia 2004, untuk membentuk undang-undang mata uang tersendiri, kebijakan penal pengaturan kejahatan terhadap mata uang dapat dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang tentang Mata Uang ciapat dirumuskan kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Mata Ua.ng (sebagai administrative penal law) dan kejahatan-kejahatan lainnyamengingat ketentuan dalam KHUP sudah tidak memadai lagi. Di samping itu, pembentukan KHUP baru yang belum jelas kapan akan diberlakukan di dalamnya mengatur kejahatan mata uang yang tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam KUHP.

Dalam perkembangan kejahatan terhadap mata uang mutakhir telah terjadi perubahan paradigma kejahatan terhadap mata uang, tidak hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai alat politik dan penjaja.han ekonomi dengan pelaku tidak hanya individu tetapi juga korporasi yang dilakukan secara terorganisir dan bersifat transnasional. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan terhadap mata uang membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif dengan mengacu pada prinsipprinsip kriminalisasi.

Dalam kejahatan mata uang, penanggulancian secara represif tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga perlu campur tangan institusi lain tanpa mengecilkan arti institusi penegahl huukum yang ada. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan:

- 1) Kejahatan mata uang acap kali dilakukan sebagai kejahatan terorganisir⁵¹, bahkan melibatkan orang-orang yang punya kedudukan dan status dalam masyarakat. Dalam konteks yang demikian, kejahatan mata uang dapat dikualifikasikan sebagai white collar crime seperti yang didefinisikan oleh Sutherland sebagai crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation..."⁵² Masih segar dalam ingatan kita peristiwa kurang lebih tiga tahun lalu mengenai pemalsuan uang di Surabaya yang melibatkan seorang jaksa di salah satu Kejaksaan Negeri di Surabaya. Dari hasil penyidikan saat itu ditemukan fakta oknum jaksa tersebut adalah aktor intelektual dibalik kasusu pemalsuan uang.
- 2) Kejahatan mata uang adalah international crime yang melewati lintas batas negara.
- 3) Kejahatan mata uang adalah kejahatan yang sangat kompleks dalam pengertian tidak menyangkut motivasi ekonomi semata tetapi juga motivasi politik yangbbbertujuan terhadap instabilitas ekonomi suatu negara. Perihal kedua dan ketiga ini, banyak modus operandi pengedaran uang palsu yang bersun-iber dari luar negeri. Uang palsu tersebut dibawa masuk oleh orang-orang Indonesia, Gina dan Malaysia melalui pantai-pantai dan pelabuhan laut serta udara di wilayah bagian Barat dan bagian Timur Indonesia, khususnya di wilayah

⁵¹ Kejahatan terorganisasi adalah terjemahan dari organized crime yang dikalangan komunitas Gina dikenal, sebagai sqcret society. Lebih jauh Francis Lanni mendefinisikan organized crime sebagai, "secret criminal ot'ganizations like the Italian — American or Sicilian Mafia families are not formal organizations like governments or business corporations That are not rationally structured into statutses and functions in order to "maximize profits" and carry out tasks efficiently Rather, they are traditional social systems, organized by action and by cultural values which have nothing to do with modern bureaucratic virtue s" Lihat Sahetapy, J E., 1997, Kefahaman Gotong Royong, Makalah Diskusi Panel Fakultas Hukum, 22 November 1997, hlm.1

⁵² Ellen S.Podgor, 1993, White Collar Crime, West Publishing, hlm.1

perbatasan. Adakalanya menggunakan tongkang, perahu nelayan dan kapal laut yang disembunyikan dikoper pakaian atau dicampur dengan barang-barang lainnya⁵³.

- 4) Kejahatan mata uang, khususnya pemalsuan, sangat bersifat teknis sehingga untuk menentukan apakah uang tersebut palsu ataukah tidak, dibutuhkan keahlian tersendiri
- 5) Pembuktian kejahatan mata uang yang berkaitan dengan pemalsuan tidaklah mudah karena si tersangka selalu mengatakan ketidaktahuannya bahwa uang yang dibawanya adalah palsu.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, penanggulangan represif terhadap kejahatan mata uang perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam kaitannya dengan profesionalisme aparat untuk menanggulangi kejahatan mata uang khususnya uang palsu, penyelidikan⁵⁴. dan penyidikan⁵⁵ dilakukan oleh Pegawai Bank Indonesia yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kata lain perlu dibentuk PPNS Bank Indonesia. Hal ini sangat dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHP yang .mengatakan Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. PPNS Bank Indonesia perlu dibentuk dengan mengingat peredaran uang palsu yang begitu cepat sehingga dibutuhkan tindakan yang efisien dan efektif dengan kewenangan seperti penyidik Polri untuk mencegah peredaran uang palsu yang lebih luas. Hanya saja dalam rangka mempermudah koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, polisi sebagai koordinator penyidik harus bekerja sama di lapangan dengan PNS dari Bank Indonesia. Selain itu PPNS Bank Indonesia tidak hanya ter.kait dengan kejahatan mata uang semata, tetapi juga sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana di bidang perbankan⁵⁶ yang rumit pembuktiannya.
- 2) Perlu dilakukan kerja sama yang lebih intensif oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) tidak hanya antara penyidik Polri, kejaksaan, Badan Intelijen Negara dan petugas Bank Indonesia, tetapi diperluas dengan petugas bea dan cukai serta petugas imigrasi dalam rangka penanggulangan kejahatan mata uang. Hal ini mengingat b.ahwa peredaran uang palsu yang berasal dari !Liar negen biasanya terjadi di wilayah perbatasan. Demikian pula kejahatan. mata uang asing di wilayah Negara Republik Indonesia biasanya terjadi di wilayah perbatasan.
- 3) Perlu diatur dalam ketentuan tersendiri perihal hukum acara, khususnya yang berkaitan dengan teknik penyidikan serta perlindungan terhadap korban dan saksi. Kewenangan

⁵³ Bank Indonesia, 1993, Bahan Penataran Mengenai Keaslian Uang Rupiah, hlm.50.

⁵⁴ Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁵⁵ Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁵⁶ Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang terjadi di kalangan perbankan, baik yang diatur dalam undang-undang perbankan maupun undang-undang lainnya. Sedangkan tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam undang-undang perbankan termasuk undang-undang Bank Indonesia. Lihat Marulak Pardede, 1995, Hukum Pidana Bank, Pustaka Sklar Harapan, Jakarta, hlm.13

penyidik dalam menanggulangi kejahatan uang palsu tidak hanya sebatas dalam KUHP, tetapi perlu diperluas seperti under cover operation atau operasi terselubung. Penyamaran seperti ini diperlukan agar tersangka dapat tertangkap Langan dan untuk mengungkap kejahatan mata uang yang dilakukan secara terorganisir. Selain itu, agar informasi yang diberikan lebih akurat, tindakan penyadapan telepon terhadap orang-orang yang diduga keras melakukan kejahatan mata uang dapat dilakukan⁵⁷. Di samping itu dengan

mengingat motivasi kejahatan mata uang juga dapat bersifat politis, maka perlindungan terhadap korban dan saksi adalah mutlak.

- 4) Perlu dipertimbangkan dalam pengaturan mata uang yang akan datang agar ditentukan bahwa atas permintaan Bank Indonesia Hakim dapat memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutir agar uang palsu yang disita untuk dimusnahkan sebagian diserahkan kepada Bank Indonesia untuk penelitian lebih lanjut guna mencegah terjadinya pemalsuan mata uang. Ketentuan ini sangat penting, karena Bank Indonesia adalah pihak yang paling berkepentingan untuk mengadakan penelitian ciri dan karakteristik uang palsu yang harus segera diberitahukan kepada masyarakat. Di samping itu Bank Indonesia dapat meningkatkan kehati-hatiannya dengan mengetahui karakteristik uang palsu, sehingga di masa yang akan datang ,uang yang dicetak lebih sulit untuk dipalsukan.

Asas perlindungan yang tercantum dalam Pasal 4 KUHP menunjukkan betapa tingginya kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh asas tersebut, karena bahaya yang ditimbulkannya pun sangat tinggi, tidak saja secara nasional, tetapi secara internasional. Oleh karena itu, sesungguhnya agak janggal apabila para penegak hukum hanya menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan mata uang, semata-mata karena terpenuhinya unsur-unsur atau tidak, tanpa memperhatikan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang tersebut. Dalam contoh kasus-kasus yang telah diteliti oleh tim peneliti Universitas Oadajaran terdapat temuan-temuan sebagai berikut:

- 1) Hasil/bekas penyidikan pemalsuan uang baru dapat diajukan ke Kejaksaan apabila lengkap disertai dengan barang bukti. Biasanya kejahatan pemalsuan mata uang terbukti secara tertangkap tangan, oleh karena itu barang bukti selalu dapat disertakan secara lengkap dalam berkas, disertai pengakuan para tersangka. Oleh karena itu dakwaan disusun tidak terlalu rumit, bahkan hampir sama dnegan perkara sumir. Dengan demikian hukum acara pembuktian di muka pengadilan menjadi mudah, sehingga ada anggapan

⁵⁷ Teknik penyidikan seperti under cover operation dan penyadapan telepon untuk mengumpulkan barang buktii dalam rangka menemukan tersangka merupakan tindakan penyidik yang menyimpang dari KUHP Hal ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai bewijsvoering atau bagaimana cara penyidik menemukan bukti tersebut untuk dibawa ke pengadilan Di negara-negara yang menjunjung tinggi hak-hak tersangka yang cenderung menggunakan due process model dalam sistem peradilan pidanaanya bewijsvoering dapat mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada Teknik penyidikan yang keliru dalam rangka mengumpulkan barang bukti untuk menemukan tersangka dikualifikasikan sebagai unlawful legal evidence atau perolehan bukti secara tidak sah Konsekuensinya tersangka yang telah ditangkap dapat dilepas Lihat, Eddy U.S Hiariej, 2003, kinerja Polisi, Surat Kabar Harlan Kompas, Kamis 6 November. Akan tetapi di Indonesia pertumbuhan kejahatan baru di luar KUHP seperti psikotropika, narkoba, terorisme, korupsi, dan pencucian uang dalam undang-undangnya membolehkan tindakan penyidikan seperti itu Hal ini ditempuh mengingat kejahatan baru cenderung sulit pembuktiannya dan dilakukan secara terorganisir

bahwa di dalam persidangan pemeriksaan kepada terdakwa tidak perlu dikembangkan kepada hal-hal lain, selain kepada unsur-unsur pasal yang didakwakan.

- 2) Belum beredarnya hasil pencetakan mata uang palsu, dianggap sebagai hal yang meringankan perbuatan terdakwa, karena terdakwa dianggap belum menikmati hasil dan perbuatannya (kasus Tanumulia/Setrasari). Pertimbangan hukum sen-lacam ini harus diterapkan secara sangat hati-hati. Pengakuan terdakwa saja yang menyatakan bahwa uang palsu tersebut belum beredar, tidak dapat dijadikan patokan bahwa memang uang palsu tersebut belum pernah beredar. Ada kemungkinan bahwa pelaku membuat uang palsu tersebut beberapa kali dengan edisi dan cetakan yang sama dan telah pernah diedarkan, hanya kebetulan produksi pada saat ditangkap, memang belum diedarkan.
- 3) Dari fakta persidangan acap kali terungkap bahwa para terdakwa telah mempersiapkan alat-alat percetakan, persediaan bahan-bahan pembuatan uang palsu, yang diancam-i dengan Pasal 250 KUHP, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun; dari pengalaman seperti dikemukakan di atas, seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan dakwaan tunggal, tetapi dakwaan kumulatif.
- 4) Mengenai perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, peranan terdakwa dipertimbangkan dalam melakukan tindak pidana tidak sama tetapi tindak pidana tersebut merupakan hasil perbuatan kolektif, maka perbedaan peranan para terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk membedakan larannya pidana yang dijatuhkan. Justru yang membedakan pejatuhan pidana adalah apakah para terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana atau belum (perkara BIN); Pertimbangan hukum semacam itu terjadi pula di dalam kasus Syawal bin Sulaernan (Kosambi)
- 5) Khususnya dalam kasus-kasus peredaran uang palsu, pelaku seringkali mengaku bahwa ia disuruh melakukan pengedaran uang palsu oleh seseorang. Orang yang menyuruh mengedarkannya pun berasal dari seseorang yang menyuruh lagi. Tampaknya mata rantai (suruh-menyuruh) ini terputus ketika seorang pengedar tertangkap.
- 6) Dalam kasus BIN dan Setra Sari, diketahui bahwa salah seorang terdakwa (Dadang Ruhayat dan Embing) mempunyai pengetahuan pernah membuat uang palsu. Di dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan tidak pernah diungkap apakah terdakwa seorang residivis atau bukan. Pengakuan terdakwa "pernah membuat uang palsu" seharusnya dikembangkan, karena dengan pengakuan tersebut walaupun bukan residivis dalam arti Pasal 71 KUHP, tetapi setidaknya orang tersebut mempunyai pengalaman membuat atau mencetak, atau mendesain uang palsu. Pengulangan membuat uang palsu dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemberatan pidana.
- 7) Dalam kasus-kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu, Jaksa. Penuntut Umum dengan tepat dan benar menerapkan ajaran penyertaan dengan mendakwakan Pasal 55 ayat (1) ke 1. Belum tertangkapnya beberapa pelaku lain, mengindikasikan kemungkinan

adanya pengajur pembuatan uang palsu atau pengedaran uang palsu, yang memungkinkan diterapkannya Pasal 55 ayat (2).

- 8) Sering kali di dalam kasus-kasus yang pernah disidangkan, actor intelektualis tidak pernah terungkap. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan pemalsuan uang tidak semata-mata tindak pidana, tetapi mempunyai motivasi lain, diantaranya politik (kasus BIN dan Surabaya). Dalam kasus Setra Sari, penyandang dana sampai hari ini belum terungkap, sehingga tidak diketahui motivasi pembuatan uang palsu tersebut. Tetapi dari jumlah yang demikian besar turut menumbuhkan inflasi.

10. Unit Khusus Penanganan Uang Palsu

Kejahatan uang palsu merupakan tindak kejahatan yang memiliki dampak cukup luas baik terhadap kegiatan transaksi masyarakat maupun stabilitas negara. Modus operandi pemalsuan uang yang pernah dilakukan cukup beragam mulai dari yang sederhana dengan lukisan tangan atau cetak sablon sampai yang canggih dengan menggunakan teknologi tinggi. Demikian juga oelakunya ada yang perorangan ada pula yang melibatkan banyak orang yang terorganisir secara rapi.

Meskipun Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengadakan dan mengedarkan Uang Rupiah, akan tetapi dalam penanggulangan pemalsuan uang Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku pemalsu Uang Rupiah. Dalam hal ini Bank Indonesia hanya bertindak sebagai pemberi informasi kepada penyidik POLRI. Penanganan uang palsu itu sendiri dapat dilakukan secara represif oleh POLRI/BOTASUPAL maupun secara preventif oleh Bank Indonesia.

Penanganan uang palsu secara represif dilakukan berdasarkan Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1971 tanggal 22 Maret 1971 dengan dibentuknya Badan Koordinasi, Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) yang berfungsi untuk menyelenggarakan koordinasi tingkat pimpinan, merumuskan kebijakan-kebijakan pelaksanaan pengumpulan data dan pelaksanaan penindakan terhadap kasus uang palsu BOTASUPAL diketuai oleh Ketua Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) sekarang Badan Intelijen Negara (BIN) dengan anggota Kepolisian, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bank Indonesia, Perum Peruri, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam upaya penanganan uang palsu ini Bank Indonesia lebih banyak bertindak dalam tataran preventif melalui proses pencetakan dan pengedaran yang ditujukan untuk menghindari atau meminimalisasi pemalsuan uang seperti pemilihan tanda pengaman yang sulit untuk dipalsu; sosialisasi mengenai ciri-ciri uang yang asli sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengenali uang yang palsu; meneliti modus operandi pemalsuan uang guna perbaikan tanda pengaman untuk penerbitan yang akan datang; dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait anggota BOTASUPAL guna peningkatan pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu.

Mengingat dampak yang ditimbulkan karena adanya uang palsu, kiranya materi tentang penanganan uang palsu perlu diatur secara tegas dalam peraturan mata uang yang akan disusun. Dalam rangka penanganan uang palsu agar lebih komprehensif dan terpadu, dibutuhkan suatu unit khusus (counterfeit analysis centre) di Bank Indonesia. Unit khusus tersebut mempunyai tugas membentuk pusat data, mengadministrasikan uang palsu yang ditemukan, menyimpan contoh uang palsu sebagai administrasi dan melakukan pengkajian dan studi tentang uang palsu. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini data uang palsu diperoleh dari:

- a. Laporan perbankan atas temuan uang palsu di masing-masing bank;
- b. Hasil penangkapan pelaku kejahatan uang palsu oleh pihak POLRI.

Sejauh ini belum ada mekanisme baku agar data uang palsu yang diperoleh dari kedua sumber tersebut dapat terintegrasi dalam suatu pusat data. Sebagai pembandingan, di European Central Bank (ECB) telah dibentuk suatu Counterfeit Analysis Centre (CAC) yang kegiatannya mendokumentasikan seluruh temuan uang palsu dan menganalisa jenis-jenis pemalsuan dan modus operandi secara terintegrasi. Dapat ditambahkan bahwa CAC tersebut bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya.

BAB IV SISTEMATIKA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MATA UANG

Materi muatan yang sebaiknya dimuat atau diatur di dalam RUU tentang Mata Uang yang akan datang antara lain:

- a. Macam, satuan, dan harga mata uang Negara Republik Indonesia;
- b. Uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) di wilayah Republik Indonesia, dengan pengecualian-kecualian;
- c. Kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.
 - 1) Dalam menetapkan ciri-ciri uang rupiah, bahan uang, tanggal mulai berlakunya uang, desain uang rupiah, tanda pengaman uang kertas;
 - 2) Dalam hal mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, dan menarik, serta memusnahkan uang rupiah;
 - 3) Dalam hal menetapkan perusahaan percetakan uang dan/atau pemasok uang.
- d. Penukaran uang yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar;
- e. Pengawasan pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagai kontrol atas kedudukan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia;
- f. Ketentuan pidana, yang dimaksudkan sebagai sarana penegakan hukum dalam kaitannya dengan kejahatan dan pelanggaran yang berkaitan dengan mata uang;

- g. Ketentuan peralihan yang dimaksudkan sebagai sarana penyesuaian antara peraturan perundang-undangan tentang mata uang yang sudah ada dengan peraturan perundang-undangan mata uang yang baru;
- h. Ketentuan penutup yang memuat materi tentang penunjukan organ atau alat pelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Berdasarkan materi muatan tersebut, maka sistematika dari Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang disusun sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum memuat pengertian/definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam Rancangan Undang-Undang ini.

BAB II MACAM DAN HARGA

Bab ini memuat ketentuan bahwa satuan mata uang Negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. Dalam Bab ini diatur pula mengenai macam dan harga mata uang. Macam mata uang terdiri dari uang kertas dan uang logam (koin). Harga mata uang adalah nilai nominal dari setiap pecahan yang diedarkan.

BAB III CIRI-CIRI, DESAIN, TANDA PENGAMAN, DAN BAHAN RUPIAH

Bab ini memuat ketentuan bahwa Bank Indonesia menetapkan ciri-ciri, desain, dan bahan uang. Ciri-ciri yang diatur dalam Bab ini merupakan ciri-ciri pokok atau minimal yang harus ada dalam uang kertas maupun uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jika dianggap perlu dapat juga diatur tentang ciri-ciri tambahan dalam mata uang rupiah.

BAB IV PERENCANAAN, PENCETAKAN, PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN, DAN PENARIKAN, SERTA PEMUSNAHAN

Dalam Bab ini diatur mengenai bank sentral sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang serta mencabut dan menarik uang dari peredaran. Dalam rangka mengeluarkan uang Bank Indonesia menentukan bentuk, ciri, ukuran, denominasi, desain uang, termasuk menunjuk pihak yang dapat melakukan pencetakan atas uang dimaksud.

Bank Indonesia menetapkan tanggal mulai berlakunya uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan mengumumkan dalam Lembaran Negara. Dalam rangka mencabut dan menarik uang rupiah, Bank Indonesia menetapkan uang rupiah yang dicabut dari peredaran dan mengumumkan dalam Lembaran Negara.

BAB V PENGGUNAAN

Bab ini memuat ketentuan tentang Uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian rupiah berfungsi sebagai legal tender. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap orang atau badan dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang.

Demikian juga setiap orang atau badan wajib menggunakan uang rupiah jika melakukan transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI PENUKARAN

Dalam Bab ini diatur bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar, uang rupiah yang beredar di masyarakat yang tidak layak edar, rusak/cacat atau lusuh, dapat ditukar kepada Bank Indonesia. Ketentuan mengenai kriteria uang yang rusak dan atau cacat, ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VII LARANGAN

Bab ini memuat ketentuan tentang Uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian rupiah berfungsi sebagai legal tender. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap orang atau badan dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang.

BAB VIII PENANGANAN UANG PALSU

Bab ini memuat tentang kewenangan Bank Indonesia untuk menentukan keaslian uang. Dalam bab ini juga diatur tentang Unit Khusus beserta tugas-tugasnya guna menangani uang palsu.

BAB IX PENIERIKSAAN TINDAK PIDANA TERHADAP UANG RUPIAH

Dalam bab ini diatur mengenai perbuatan-perbuatan pidana dan ancaman pidana berkenaan dengan pelanggaran 7757an rupiah sebagai legal tender, pemalsuan uang dan perusakan uang, serta perbuatan-perbuatan lain yang dikualifikasikan sebagai kejahatan mata uang

BAB X KETENTUAN PIDANA

Dalam bab ini diatur mengenai ketentuan pidana pada Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Dalam bab ini diatur ketentuan mengenai tetap berlakunya uang kertas maupun uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya undang-undang ini.

Dalam Bab ini diatur pula bahwa selama peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan undang-unciang ini belum ditetapkan, peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Dalam Bab ini diatur mengenai mulai berlakunya Undang-Undang tentang Mata uang ini dan ketentuan yang mencabut beberapa pasal yang mengatur tentang mata uang dalam Undang-Undang no 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2009.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dengan mengacu pada penelusuran kepustakaan, hasil-basil penelitian, hasil workshop dan seminar, serta hasil kunjungan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Naskah akademis ini disusun sebagai bahan acuan atau bahan dasar dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan politis, ekonomis dan yuridis bagi perumusan ketentuan-ketentuan mengenai mata uang yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang.
2. Pengaturan mata uang dalam suatu undang-undang tersendiri terpisah dari Undang-Undang tentang Bank Indonesia, telah mempunyai landasan yang kuat baik landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Dengan demikian nantinya undang-undang yang dimaksud dapat dilaksanakan.
3. Dalam kajian yang dilakukan, terhadap substansi tertentu ada pro dan kontra, hal yang demikian adalah wajar kehidupan yang demokratis, namun demikian dengan kesadaran masing-masing solusi terbaik yang akan dipergunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang menyertainya.
4. Substansi yang merupakan materi muatan bagi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang merupakan substansi yang selama ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia yang masih relevan dengan kondisi saat ini, ditambah dengan materi-materi baru yang selama ini belum diatur sebagai akibat dari perkembangan perekonomian dan ketatanegaraan dewasa ini.

B. Saran

Dengan mengacu pada kajian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang benar-benar mengacu pada Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang. Dengan demikian setiap norma yang dituangkan dalam pasal beserta penjelasannya memiliki landasan yang telah dikaji.
2. Mengingat fungsi dan karakteristik dari uang, sebaiknya dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang ini benar-benar melibatkan berbagai pihak dan instansi, sehingga pelaksanaannya benar-benar dapat memenuhi harapan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
3. Pengaturan terkait pengelolaan mata uang baik dan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, hingga pemusnahan seyogyanya dilakukan secara transparan melalui pelaporan triwulanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat secara detail guna tercapai proses check and balances dalam pelaksanaan good government.